



**SALINAN**

BUPATI GIANYAR  
PROVINSI BALI

PERATURAN DAERAH KABUPATEN GIANYAR  
NOMOR 3 TAHUN 2024

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI KABUPATEN GIANYAR  
TAHUN 2024-2044  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI GIANYAR

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan pembangunan industri kabupaten sebagai pilar dan penggerak perekonomian dan pemerataan pembangunan Industri dalam mencapai kemakmuran serta kesejahteraan masyarakat secara berkeadilan;
- b. bahwa pembangunan Industri kabupaten berisikan Industri andalan masa depan, Industri pendukung, dan Industri hulu, dimana ketiga kelompok Industri tersebut memerlukan modal dasar berupa sumber daya alam, sumber daya manusia, serta teknologi, inovasi, dan kreativitas dengan tujuan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat di Daerah;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (4) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota setelah dievaluasi oleh Gubernur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Gianyar Tahun 2024-2044;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang –undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

4. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492) sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang – Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang – Undang Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6871);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional Tahun 2015-2035 (Lembaran Negara Republik Indonesia 2015 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5671);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6640);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
10. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 110/M-IND/PER/12/2015 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Provinsi dan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1917);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2018 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Industri Daerah Provinsi dan Rencana Pembangunan Industri Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 15);
12. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2019 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 15);

13. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 8 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Industri Provinsi Bali Tahun 2020-2040 (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2020 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 8);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Gianyar Nomor 3 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Gianyar Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Gianyar Tahun 2005, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gianyar Nomor 3);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Gianyar Nomor 3 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Gianyar Tahun 2023-2043 (Lembaran Daerah Kabupaten Gianyar Tahun 2023, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gianyar Nomor 3);

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GIANYAR  
dan  
BUPATI GIANYAR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI  
KABUPATEN GIANYAR TAHUN 2024-2044

BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Gianyar.
2. Pemerintahan Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Gianyar.
3. Bupati adalah Bupati Gianyar.
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah.
5. Kecamatan adalah Kecamatan di Daerah.
6. Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Gianyar Tahun 2024-2044 selanjutnya disebut RPIK adalah pedoman bagi Pemerintah Daerah dan pelaku industri dalam perencanaan dan pembangunan industri di Daerah.
7. *Tri Hita Karana* adalah tiga penyebab timbulnya kebahagiaan yaitu sikap hidup yang seimbang atau harmonis antara berbakti kepada Tuhan, mengabdikan pada sesama umat manusia, dan menyayangi alam lingkungan berdasarkan pengorbanan suci (*yadnya*).
8. Berbasis Budaya *Branding* Bali adalah tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, atau kombinasi dari unsur yang berkembang, diwariskan secara turun-temurun dari generasi ke generasi berikutnya yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan dan industri barang atau jasa yang ramah lingkungan.
9. Industri adalah seluruh bentuk kegiatan ekonomi yang mengolah bahan baku dan/atau memanfaatkan sumber daya Industri sehingga menghasilkan barang yang mempunyai nilai tambah atau manfaat lebih tinggi, termasuk jasa Industri.
10. Perindustrian adalah tatanan dan segala kegiatan yang bertalian dengan kegiatan Industri.
11. Industri Unggulan adalah Industri yang mampu menyerap tenaga kerja dalam jumlah yang besar dan mampu menyerap tenaga kerja dari Daerah atau bahkan mampu menyerap tenaga kerja dari daerah lain.

12. Kegiatan Industri adalah kegiatan pengembangan dan peningkatan Industri kerajinan skala kecil dan menengah terutama Industri pangan, Industri sandang dan kulit, Industri kerajinan, anyaman rumah tangga dan Industri lainnya.

#### Pasal 2

Maksud ditetapkan Peraturan Daerah ini, meliputi:

- a. pedoman bagi Perangkat Daerah, pelaku Industri, dan pengusaha dalam pembangunan Industri; dan
- b. pedoman bagi masyarakat untuk berperan aktif dalam pembangunan Industri.

#### Pasal 3

Tujuan ditetapkan Peraturan Daerah ini untuk menentukan sasaran, strategi dan rencana aksi pembangunan Industri Daerah yang Berbasis Budaya *Branding* Bali yang berkualitas, kompetitif, visioner, kreatif, berdaya saing, ramah lingkungan dan berkelanjutan yang dijiwai oleh filosofi *Tri Hita Karana* dan bersumber dari nilai kearifan lokal *Sad Kerthi* yang diselenggarakan dalam satu kesatuan wilayah, satu pola, dan satu tata kelola.

#### Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. Industri Unggulan Daerah;
- b. jangka waktu dan pelaksanaan;
- c. pembinaan dan pengawasan;
- d. pelaporan;
- e. peran aktif masyarakat; dan
- f. pendanaan.

## BAB II INDUSTRI UNGGULAN DAERAH

#### Pasal 5

Industri Unggulan Daerah dikembangkan dengan pendekatan kawasan yang berdasarkan pada potensi sumber daya Daerah.

#### Pasal 6

- (1) Industri Unggulan Daerah berdasarkan potensi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 terdiri dari:
  - a. Industri pangan;
  - b. Industri farmasi dan kosmetik berbahan herbal;
  - c. Industri tekstil dan produk tekstil; dan
  - d. Industri kerajinan.
- (2) Selain Industri Unggulan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), di Daerah dapat dikembangkan Industri lain yang potensial dan merupakan unggulan Kecamatan.
- (3) Ketentuan mengenai Industri unggulan Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB III  
JANGKA WAKTU DAN PELAKSANAAN  
Pasal 7

- (1) RPIK ditetapkan untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun, dari Tahun 2024 sampai dengan Tahun 2044.
- (2) RPIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat ditinjau kembali 1 (satu) kali setiap 5 (lima) Tahun apabila diperlukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) RPIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan peninjauan kembali sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dalam hal terjadi perubahan kebijakan nasional dan kebijakan pemerintah provinsi yang bersifat strategis serta terjadi perubahan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) RPIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab terhadap pelaksanaan program pembangunan Industri Daerah yang berlandaskan *Tri Hita Karana* dan Berbasis Budaya *Branding* Bali.
- (2) Dalam melaksanakan program pembangunan Industri Unggulan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah dapat bekerjasama dengan pemangku kepentingan.
- (3) Penyelenggaraan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

- (1) Pengembangan Industri Unggulan Daerah yang berlandaskan *Tri Hita Karana* dan Berbasis Budaya *Branding* Bali harus memberi manfaat bagi kesejahteraan masyarakat di wilayah Daerah.
- (2) Pemerintah Daerah menyiapkan sumber daya manusia yang kompeten di wilayah Daerah dalam upaya akses kesempatan kerja pada Industri Unggulan Daerah yang berlandaskan *Tri Hita Karana* dan Berbasis Budaya *Branding* Bali.
- (3) Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mendorong kemitraan usaha mikro kecil dan menengah dengan Industri Unggulan Daerah yang berlandaskan *Tri Hita Karana* dan Berbasis Budaya *Branding* Bali.

BAB IV  
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 10

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan RPIK.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Perindustrian.
- (3) Kepala Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyampaikan hasil pembinaan dan pengawasan kepada Bupati secara berkala.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembinaan dan pengawasan pelaksanaan RPIK diatur dalam Peraturan Bupati.

## BAB V PELAPORAN

### Pasal 11

- (1) Kepala Perangkat Daerah menyampaikan laporan hasil pembinaan dan pengawasan pelaksanaan RPIK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 kepada Bupati secara berkala.
- (2) Bupati berdasarkan laporan hasil pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaporkan hasil pelaksanaan RPIK kepada Gubernur 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun, pada bulan Mei dan bulan November.
- (3) Laporan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi:
  - a. pertumbuhan Industri;
  - b. kontribusi sektor Industri terhadap produk domestik regional bruto;
  - c. penyerapan tenaga kerja sektor Industri;
  - d. realisasi investasi sektor Industri; dan
  - e. permasalahan dan langkah penyelesaian sektor Industri.

## BAB VI PERAN AKTIF MASYARAKAT

### Pasal 12

- (1) Masyarakat berperan aktif dalam penyelenggaraan RPIK
- (2) Pemerintah Daerah mendorong peran aktif masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui sosialisasi.
- (3) Peran aktif masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan pada perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan.
- (4) Peran aktif masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan dalam bentuk:
  - a. pemberian saran, pendapat, dan usul; dan/atau
  - b. penyampaian informasi dan/atau laporan.
- (5) Peran aktif masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara perorangan dan/atau berkelompok.
- (6) Tata cara Pemerintahan Daerah dalam mendorong peran aktif masyarakat melalui sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

## BAB VII PENDANAAN

### Pasal 13

Pendanaan dalam penyelenggaraan RPIK bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan/atau
- b. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 14

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Gianyar.

Ditetapkan di Gianyar  
Pada tanggal 19 April 2024  
Pj. BUPATI GIANYAR,

**ttd**

I DEWA TAGEL WIRASA

Diundangkan di Gianyar  
pada tanggal 19 April 2024  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GIANYAR,

**ttd**

I DEWA GEDE ALIT MUDIARTA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GIANYAR TAHUN 2024 NOMOR 3

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN GIANYAR PROVINSI BALI: (2, 9/2024)

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Hukum  
Sekretariat Daerah Kabupaten Gianyar,



I Wayan Madi, SH., MH.  
Pembina (IV/a)  
NIP. 19760110 200604 1 011

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN GIANYAR  
NOMOR 3 TAHUN 2024  
TENTANG  
RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI KABUPATEN GIANYAR  
TAHUN 2024-2044

I. UMUM

Daerah memiliki keterbatasan sumber daya alam secara umum namun memiliki beberapa modal lain yang mampu mendukung perkembangan daerah sesuai dengan Visi yaitu “Terwujudnya Masyarakat Gianyar yang Berkualitas dan Berbudaya yang Berlandaskan *Tri Hita Karana*” dengan Industri kerajinan untuk mencapai masyarakat yang sejahtera bermartabat. Beberapa pendukung Industri kerajinan seperti sumber daya manusia, keberadaan lembaga diklat, pelatihan dan pengembangan, sentra-sentra Industri, akses permodalan, serta akses pasar memberikan dukungan yang bervariasi terkait kualitas komponen pembentuk Industri. Interaksi dari kelebihan dan kekurangan tersebut memberikan tantangan bagi Pemerintah Daerah untuk menciptakan strategi pengembangan Industri yang jelas, terintegrasi, dan terukur mengenai arah pengembangan Industri yang tumbuh konsisten berkontribusi dalam mendukung perekonomian Daerah.

Paradigma otonomi Daerah membangkitkan semangat untuk lebih mengutamakan perekonomian Daerah khususnya Industri lokal Daerah yang mengangkat seni, budaya dan kearifan lokal untuk menghasilkan produk yang berlandaskan *Tri Hita Karana* dan Berbasis Budaya *Branding* Bali. Dengan berbagai pertimbangan di atas, maka penting adanya perencanaan pembangunan Industri Daerah yang mampu menguraikan dan memberi solusi serta memecahkan berbagai permasalahan di Daerah dan memberi dampak pada pembangunan sektor Industri Daerah.

Di sisi lain, dengan memperhitungkan keterbatasan kapasitas Pemerintah Daerah khususnya dalam pendanaan untuk mencakup seluruh komoditas dan jenis Industrinya, maka perencanaan pembangunan Industri Daerah harus terfokus pada komoditas dan jenis Industri Unggulan Daerah sehingga kapasitas yang ada dapat diarahkan secara lebih padu pada komoditas dan jenis Industri terpilih yaitu komoditas dan jenis Industri yang berdampak paling besar dalam perekonomian Daerah dan dapat menjadi pemacu bagi komoditas dan jenis Industri lainnya.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “pemangku kepentingan” antara lain pemerintah pusat, pemerintah Provinsi, pihak swasta, asosiasi pengusaha, perguruan tinggi, lembaga penelitian dan pengembangan atau lembaga kemasyarakatan lainnya.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Yang dimaksud dengan “penyampaian informasi dan/atau laporan” yaitu dapat berupa laporan pelaksanaan pertumbuhan Industri, kontribusi sektor Industri terhadap produk domestik regional bruto, penyerapan tenaga kerja sektor Industri, realisasi investasi sektor Industri, permasalahan dan langkah penyelesaian sektor Industri.

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GIANYAR NOMOR 3.

LAMPIRAN  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN  
GIANYAR  
NOMOR 3 TAHUN 2024  
TENTANG  
RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI  
KABUPATEN GIANYAR TAHUN 2024-2044

RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI  
KABUPATEN GIANYAR TAHUN 2024-2044

I. VISI DAN MISI PEMBANGUNAN DAERAH SERTA TUJUAN DAN SASARAN PEMBANGUNAN INDUSTRI DAERAH

A. Visi dan Misi Pembangunan Industri Daerah

Pembangunan sektor Industri di Daerah mengacu pada Visi Pembangunan Industri Nasional sebagaimana tertuang dalam Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional Tahun 2015-2035 yaitu “Indonesia Menjadi Negara Industri Tangguh”, Visi Pembangunan Provinsi Bali Tahun 2018-2023 yaitu “*Nangun Sat Kerthi Loka Bali*” melalui Pola Pembangunan Semesta Berencana menuju Bali Era Baru dan Visi Pembangunan Kabupaten Gianyar Tahun 2005-2025 yaitu “Terwujudnya Masyarakat Gianyar yang Berkualitas dan Berbudaya yang Berlandaskan *Tri Hita Karana*”.

Dengan memperhatikan Visi pembangunan Kabupaten Gianyar, Visi Pembangunan Provinsi Bali dan Visi Pembangunan Industri Nasional, maka Visi Pembangunan Industri Kabupaten Gianyar Tahun 2024-2044 adalah “Terwujudnya Industri Unggulan Daerah yang Berlandaskan *Tri Hita Karana* dan Berbasis Budaya *Branding Bali*”

Sedangkan misi pembangunan Daerah Tahun 2005-2025 meliputi:

1. meningkatkan *strada-bhakti* kepada *Ida Sang Hyang Widhi Waca*/Tuhan Yang Maha Esa, yaitu upaya mewujudkan masyarakat yang menjunjung tinggi nilai-nilai luhur Agama Hindu berdasarkan falsafat *Tri Hita Karana*;
2. mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang efisien, produktif dan merata, yaitu menjamin iklim investasi yang kondusif, menjaga kesinambungan pertumbuhan ekonomi dan memberikan kesempatan yang luas kepada semua pelaku ekonomi untuk berpartisipasi dengan mengutamakan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) guna tercapainya kesejahteraan masyarakat, tanpa meninggalkan potensi perekonomian lainnya sebagai aktivitas pendukung;
3. peningkatan ketahanan pangan melalui pengembangan pertanian berwawasan agribisnis, yaitu pengembangan pertanian sebagai sektor unggulan dalam upaya meningkatkan nilai hasil produksi pertanian dan pemenuhan kebutuhan pangan secara mandiri dan berkesinambungan.  
Pengembangan agribisnis merupakan hal yang penting karena nilai tambah dari semua rangkaian produksi pertanian tercipta pada subsistem budidaya, pemasaran dan pengolahan atau agro industri pedesaan dapat menjadi fase transisi menuju transformasi struktural pertanian ke produksi pertanian sesungguhnya. Dalam pengembangan komoditi wilayah harus didasarkan atas keunggulan komparatif lokasi, dengan demikian produk pertanian yang mempunyai karakteristik khusus harus mempunyai orientasi pengembangan yang lebih baik dan manajemen yang tepat untuk mencapai efisiensi yang maksimal;
4. mengembangkan pariwisata budaya yang berkelanjutan, pariwisata memegang peran yang sangat penting dalam memacu pertumbuhan ekonomi daerah dan kesejahteraan masyarakat. Kepariwisatahan berkelanjutan harus menganut tiga pilar keberlanjutan sebagaimana yang dinyatakan dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Rio Tahun 1992 serta hasil studi *BriLiaN Specialist Development Program (BSDP)* Tahun 1992 yakni: keberlanjutan sosial budaya, keberlanjutan lingkungan ekologis, dan keberlanjutan ekonomi;

5. meningkatkan pembangunan masyarakat yang berkualitas, adalah upaya mendorong pembangunan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) secara menyeluruh dalam kerangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat seutuhnya baik jasmani maupun rohani melalui peningkatan mutu modal manusia (*human capital*) serta derajat kesehatan masyarakat sehingga mampu menghadapi persaingan bebas dan arus globalisasi. Untuk itu seluruh kebutuhan dasar minimal seluruh anggota masyarakat harus terpenuhi secara layak yang mencakup komponen (Indek Pembangunan Manusia) IPM yaitu: pendapatan, kesehatan dan pendidikan;
6. melestarikan nilai budaya yang dijiwai dalam agama Hindu, adalah upaya memantapkan jatidiri dan mengembangkan modal sosial melalui pelestarian nilai-nilai budaya Bali, lembaga-lembaga tradisional dan lembaga adat dalam kehidupan masyarakat yang dijiwai oleh agama Hindu;
7. mewujudkan stabilitas Daerah dan tata pemerintahan yang baik, melalui penegakan hukum yang menunjang tinggi Hak Asasi Manusia (HAM) dalam suasana politik dan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Kamtibmas) yang kondusif, serta peningkatan kinerja pelayanan publik yang didukung perangkat Daerah yang efektif dan efisien, aparatur yang operasional, serta infrastruktur yang memadai;
8. mewujudkan pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM) dan lingkungan hidup secara optimal dan berkelanjutan, artinya pemanfaatan Sumber Daya Alam (SDA) dari lingkungan hidup harus memperhatikan potensi dan daya dukung kawasan serta mengutamakan kepentingan masyarakat luas diatas kepentingan pribadi atau golongan tertentu;
9. mengembangkan pembangunan wilayah dan infrastruktur yang memadai, merata dan berkualitas, adalah upaya untuk mendorong pembangunan perumahan dan fasilitas umum sesuai dengan polar uang serta dukungan infrastruktur wilayah yang memadai aktivitas seluruh masyarakat secara efektif, efisien dan berkelanjutan.

Dengan memperhatikan Misi pembangunan Daerah, maka pembangunan Industri Daerah mengemban Misi sebagai berikut:

1. mewujudkan peran Industri Unggulan Daerah yang berdaya saing Berbasis Budaya *Branding Bali*; dan
2. membangun dan mengembangkan Industri Unggulan Daerah yang berdaya saing untuk memperkuat perekonomian *krama* Daerah.

#### B. Tujuan Pembangunan Industri Daerah

Tujuan pembangunan Industri Daerah antara lain:

1. Industri Unggulan Daerah yang berdaya saing lokal, nasional dan internasional;
2. peningkatan ketersediaan dan kualitas bahan baku;
3. pengembangan sumber daya manusia yang kompeten sebagai pelaku Industri;
4. peningkatan kualitas produk dan diversifikasi;
5. peningkatan infrastruktur dan teknologi yang menunjang kepentingan Industri Unggulan Daerah;
6. perbaikan iklim usaha yang kondusif;
7. memperluas akses produk ke pasar global;
8. peningkatan dukungan kelembagaan;
9. terbukanya akses permodalan yang terjangkau oleh Industri Unggulan Daerah; dan
10. peningkatan pertumbuhan Industri Unggulan Daerah untuk memperkuat perekonomian *krama* Daerah.

### C. Sasaran Pembangunan Industri Daerah

Sasaran yang hendak dicapai dalam pembangunan Industri Daerah adalah sebagai berikut:

1. meningkatnya pertumbuhan Industri Daerah, yang diharapkan dapat mencapai pertumbuhan 2 (dua) digit Industri Unggulan Daerah digit sampai Tahun 2044;
2. meningkatnya pertumbuhan Industri Daerah, yang diharapkan mampu berkontribusi terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Daerah Tahun 2044 diatas 10% (sepuluh persen);
3. meningkatkan penguasaan pasar dalam dan luar negeri dengan mengurangi ketergantungan impor bahan baku, bahan penolong, dan barang modal, serta meningkatkan ekspor produk Industri Daerah;
4. tercapainya percepatan pertumbuhan Industri Daerah sesuai unggulan wilayah Kecamatan;
5. meningkatnya kontribusi Industri Daerah terhadap pertumbuhan Industri Provinsi Bali;
6. meningkatnya pengembangan inovasi dan penguasaan teknologi;
7. meningkatnya penyerapan tenaga kerja yang kompeten pada sektor Industri Daerah Berbasis Budaya *Branding* Bali; dan
8. meningkatnya struktur Industri dengan tumbuhnya Industri hulu dan Industri antara yang berbasis sumber daya alam dan Budaya *Branding* Bali.

Sasaran pembangunan Industri Daerah Tahun 2024-2044 secara kuantitatif disajikan pada Tabel 1.

Tabel 1  
Sasaran Kuantitatif Pembangunan Industri Daerah  
Tahun 2024-2044

No	Indikator	Satuan	Baseline 2023	2024	2029	2034	2044
1	Pertumbuhan Industri Daerah	%	11,76	11,98	13,09	14,20	16,20
2	Kontribusi Industri Daerah terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)	%	12,17	12,31	13,02	13,73	15,00
3	Kontribusi ekspor produksi Industri Daerah terhadap total ekspor Provinsi	%	3,82	4,10	5,91	7,66	10,80
4	Jumlah tenaga kerja di sektor Industri Daerah	orang	64.219	64.319	68.250	72.251	80.220
5	Persentase tenaga kerja pada Industri Daerah terhadap total pekerja	%	23,74	24,19	26,44	28,70	32,75
6	Nilai investasi sektor Industri Daerah	Miliar Rupiah	2.286,48	2.459,11	3.322,24	4.185,38	5.739,02

Pencapaian sasaran pembangunan Industri Daerah yang ditentukan, berdasarkan asumsi dasar yang didukung oleh komitmen Pemerintah Daerah untuk tercapainya kondisi sebagai berikut:

1. pertumbuhan ekonomi Daerah antara 6% (enam persen) sampai dengan 9% (Sembilan persen);
2. perkembangan ekonomi global yang dapat mendukung ekspor khususnya produk Industri Daerah;
3. iklim investasi dan pembiayaan yang mendorong peningkatan investasi pada sektor Industri;
4. ketersediaan infrastruktur yang dapat mendukung peningkatan produksi dan kelancaran distribusi;
5. kualitas dan kompetensi sumber daya manusia Industri berkembang dan mendukung peningkatan penggunaan teknologi dan inovasi disektor Industri;
6. kebijakan terkait sumber daya alam yang mendukung pelaksanaan program hilirisasi Industri secara optimal; dan
7. koordinasi ke Provinsi dan peran aktif Pemerintah Daerah dalam pembangunan Industri.

## II. STRATEGI DAN PROGRAM PEMBANGUNAN INDUSTRI DAERAH

### A. Strategi Pembangunan Industri Daerah

Strategi pembangunan Industri Daerah, selaras dengan Misi pembangunan Industri Daerah, yaitu:

1. penguatan penyediaan bahan baku untuk memastikan pasokan bahan baku berkualitas tinggi melalui penguatan Industri hulu penghasil bahan baku, kerja sama kemitraan dengan pemasok, penyaluran secara lancar, meningkatkan substitusi impor;
2. penguatan proses untuk mewujudkan Industri yang berdaya saing dan berkelanjutan efisien melalui: peningkatan teknologi perancangan dan teknologi pemrosesan, peningkatan kualitas sumber daya manusia, dan peningkatan pengelolaan perusahaan;
3. penguatan *output* dan distribusi untuk meningkatkan nilai ekspor dan memastikan produk yang dihasilkan berkualitas dengan tingkat serapan yang tinggi untuk pasar domestik maupun ekspor, penguatan jaringan produksi dan distribusi, serta pengembangan produk baru yang inovatif; dan
4. penguatan faktor pendukung, mencakup dukungan regulasi untuk menciptakan iklim usaha yang baik, peningkatan pembiayaan dan penanaman modal, serta penataan kawasan peruntukan kegiatan Industri.

### B. Program Pembangunan Industri Daerah

Program pembangunan Industri Daerah dilakukan melalui penetapan, sasaran dan program pengembangan Industri Unggulan Daerah dengan berbagai analisa dan kriteria sehingga dijadikan sebagai fokus pembangunan Industri Daerah, yaitu:

#### 1. Penetapan Industri Unggulan Daerah


Penetapan Industri Unggulan Daerah didasarkan pada Industri Prioritas Nasional, Industri Unggulan Provinsi Bali dengan memperhatikan Kompetensi Inti Industri yang dimiliki dan akan dikembangkan di Daerah.

Penetapan ini diawali dengan:

- a. identifikasi sektor unggulan yang memberikan kontribusi terbesar pada ekonomi Daerah;
- b. pemilihan *long-list* komoditas unggulan dari sektor/sub-sektor unggulan dan sektor/sub-sektor lainnya;
- c. pemilihan *short-list* komoditas unggulan;
- d. penentuan komoditas unggulan prioritas yang akan masuk sebagai komoditas basis dalam RPIK; dan
- e. penentuan Industri Unggulan Daerah.

Secara umum tahapan penetapan Industri Unggulan Daerah tersebut digambarkan sebagaimana gambar berikut:

#### Tahapan Penetapan Industri Unggulan Daerah



Selain itu penetapan Industri Unggulan Daerah didasarkan seleksi dengan memperhatikan 10 (sepuluh) kriteria sebagai berikut:

- 1) nilai tambah ekonomis/peningkatan pendapatan Daerah;
- 2) nilai tambah sosial/penyerapan tenaga kerja dan peningkatan kesejahteraan;
- 3) ketersediaan dan kontinuitas bahan baku/dukungan sumber daya alam;
- 4) aspek pemasaran/akses dan volume pasar;
- 5) dukungan kebijakan dan kelembagaan pemerintah;
- 6) dukungan sumber daya manusia;
- 7) prestise Daerah;
- 8) kesiapan dan kesediaan masyarakat;
- 9) kesiapan dan kesediaan pemerintah; dan
- 10) kesiapan dan kesediaan pelaku usaha.

Berdasarkan kriteria yang ada maka karakteristik Industri Unggulan Daerah yang diharapkan terwujud pada tahun 2044 sebagai berikut:

- 1) Industri kecil menengah yang memiliki basis yang kuat dengan kondisi:
  - a. tumbuh dan berkembangnya Industri kecil dan menengah dengan berbasis sumber daya lokal (sumber daya alam dan budaya); dan
  - b. tumbuh dan berkembangnya Industri kecil dan menengah dengan produk unggulan atau berdaya saing serta dapat sekaligus menjadi citra atau mencirikan karakter Daerah.
- 2) Struktur Industri yang kuat sebagai penggerak perekonomian dengan ciri sebagai berikut:
  - a. mempunyai kaitan (*linkage*) yang kuat dan sinergi antar subsektor industri dan dengan berbagai sektor lainnya;
  - b. memiliki kandungan lokal yang tinggi dan mencerminkan jati diri Daerah;
  - c. menguasai pasar domestik dan pasar luar negeri yang luas; dan
  - d. dapat tumbuh dan berkembang secara berkelanjutan dan daya tahan yang tinggi terhadap gejolak perekonomian nasional dan global.

Dari karakteristik yang ada maka secara umum kriteria Industri Unggulan Daerah sebagai berikut:

- 1) mempunyai kandungan lokal yang menonjol dan inovatif;
- 2) mempunyai daya saing tinggi dipasaran baik ciri, kualitas, maupun harga serta jangkauan pemasaran yang luas baik lokal, nasional dan global;
- 3) mempunyai ciri khas Daerah dan melibatkan masyarakat lokal yang banyak;
- 4) mempunyai jaminan bahan baku yang cukup banyak, stabil dan berkelanjutan;
- 5) difokuskan pada produk yang mempunyai nilai tambah tinggi baik dalam kemasan maupun pengolahannya;

- 6) secara ekonomi menguntungkan dan bermanfaat untuk meningkatkan pendapatan dan kemampuan sumber daya manusia masyarakat; dan
- 7) ramah lingkungan, berkelanjutan dan tidak merusak budaya setempat.

Berdasarkan analisis dapat ditentukan Industri Unggulan Daerah sebagai berikut:

Tabel 2  
Industri Unggulan Daerah

No	Industri Unggulan	Jenis Industri		
		2024-2029	2030-2035	2035-2044
1	Industri Pangan	Industri Olahan Aneka Kue		
		(1) Kue gambir (2) Buntilan (3) Sagon (4) Kue bendu (5) Jajan Klepon (6) Aneka kue lainnya	(1) Kue gambir (2) Buntilan (3) Sagon (4) Kue bendu (5) Jajan Klepon (6) Aneka kue lainnya	(1) Kue gambir (2) Buntilan (3) Sagon (4) Kue bendu (5) Jajan Klepon (6) Aneka kue lainnya
		Industri Pengolahan Ikan		
		(1) Ikan awet (Beku, kering dan asap) dan fillet (2) Aneka Olahan ikan	(1) Ikan awet (Beku, kering dan asap) dan fillet (2) Aneka Olahan ikan	(1) Ikan awet (Beku, kering dan asap) dan fillet (2) Aneka Olahan ikan
		Industri Pengolahan Daging		
		(1) Daging awet (Beku) kering dan asap)	(1) Daging awet (Beku) kering dan asap) (2) Aneka olahan Daging	(1) Daging awet (Beku) kering dan asap) (2) Aneka olahan Daging
		Industri Air Kemasan		
(1) Air kemasan gelas ukuran 220 ml (2) Air kemasan botol ukuran 330 ml, 600 ml dan 1500 ml (3) Air kemasan botol kaca ukuran 450 ml (4) Air kemasan galon 19 liter	(1) Air kemasan gelas ukuran 220 ml (2) Air kemasan botol ukuran 330 ml, 600 ml dan 1500 ml (3) Air kemasan botol kaca ukuran 450 ml (4) Air kemasan galon 19 liter	(1) Air kemasan gelas ukuran 220 ml (2) Air kemasan botol ukuran 330 ml, 600 ml dan 1500 ml (3) Air kemasan botol kaca ukuran 450 ml (4) Air kemasan galon 19 liter		
2	Industri Farmasi dan Kosmetik Berbahan Herbal	Industri Biofarmaka (Herbal), Kosmetik dan SPA		
		(1) Produk Spa dan kosmetik (2) Produk herbal (3) Bahan baku tambahan buat obat (4) Produk herbal lainnya	(1) Produk Spa dan kosmetik (2) Produk herbal (3) Bahan baku tambahan buat obat (4) Produk herbal lainnya	(1) Produk Spa dan kosmetik (2) Produk herbal (3) Bahan baku tambahan buat obat (4) Produk herbal lainnya

No	Industri Unggulan	Jenis Industri		
		2024-2029	2030-2035	2035-2044
3	Industri Tekstil dan Produk Tekstil	Industri Tekstil dan Produk Tekstil		
		(1) Serat Tekstil	(1) Serat Tekstil	(1) Serat Tekstil
		(2) Rajut	(2) Rajut	(2) Rajut
		(3) <i>Garmen fesyen</i>	(3) <i>Garmen fesyen</i>	(3) <i>Garmen fesyen</i>
		(4) Tekstil khusus	(4) Tekstil khusus	(4) Tekstil khusus
4	Industri Kerajinan	Industri Kerajinan Kayu		
		(1) Kerajinan, ukir-ukiran dari kayu	(1) Kerajinan, ukir-ukiran dari kayu	(1) Kerajinan, ukir-ukiran dari kayu
		(2) <i>Furniture</i> kayu dan rotan	(2) <i>Furniture</i> kayu dan rotan	(2) <i>Furniture</i> kayu dan rotan
		(3) Perlengkapan rumah tangga	(3) Perlengkapan rumah tangga	(3) Perlengkapan rumah tangga
		Kerajinan Bambu		
		(1) Kerajinan, ukir-ukiran bambu	(1) Kerajinan, ukir-ukiran bambu	(1) Kerajinan, ukir-ukiran bambu
		(2) <i>Furniture</i> bambu dan rotan	(2) <i>Furniture</i> bambu dan rotan	(2) <i>Furniture</i> bambu dan rotan
		(3) Perlengkapan rumah tangga	(3) Perlengkapan rumah tangga	(3) Perlengkapan rumah tangga
		Industri Kerajinan Logam		
		(1) Perkakas rumah tangga	(1) Perkakas rumah tangga	(1) Perkakas rumah tangga
		(2) Alat Upacara Adat	(2) Alat Upacara Adat	(2) Alat Upacara Adat
		(3) Alat Musik Tradisional	(3) Alat Musik Tradisional	(3) Alat Musik Tradisional
		(4) Aksesoris	(4) Aksesoris	(4) Aksesoris
		Industri Kerajinan Batu Alam		
		(1) Kerajinan patung batu alam	(1) Kerajinan patung batu alam	(1) Kerajinan patung batu alam
		(2) Kerajinan ukiran batu alam	(2) Kerajinan ukiran batu alam	(2) Kerajinan ukiran batu alam
		(3) Dinding bangunan batu alam	(3) Dinding bangunan batu alam	(3) Dinding bangunan batu alam
		(4) Asesoris bangunan batu alam	(4) Asesoris bangunan batu alam	(4) Asesoris bangunan batu alam
		Industri Kerajinan Kerang		
		(1) Hiasan dinding	(1) Hiasan dinding	(1) Hiasan dinding
		(2) Asesoris (anting, kalung, liontin dan lain sebagainya)	(2) Asesoris (anting, kalung, liontin dan lain sebagainya)	(2) Asesoris (anting, kalung, liontin dan lain sebagainya)
(3) Perlengkapan rumah tangga	(3) Perlengkapan rumah tangga	(3) Perlengkapan rumah tangga		
Industri Kerajinan Tulang				
(1) Kerajinan Ukiran Tulang	(1) Kerajinan Ukiran Tulang	(1) Kerajinan Ukiran Tulang		
(2) Perlengkapan Rumah tangga (tempat tisu, tempat pulpen, kancing baju, sendok, dan lain sebagainya)	(2) Perlengkapan Rumah tangga (tempat tisu, tempat pulpen, kancing baju, sendok, dan lain sebagainya)	(2) Perlengkapan Rumah tangga (tempat tisu, tempat pulpen, kancing baju, sendok, dan lain sebagainya)		
(3) Kerajinan Keris	(3) Kerajinan Keris	(3) Kerajinan Keris		
(4) Asesoris/perhiasan	(4) Asesoris/perhiasan	(4) Asesoris/perhiasan		

No	Industri Unggulan	Jenis Industri		
		2024-2029	2030-2035	2035-2044
		<b>Industri Kerajinan Batok Kelapa</b>		
		(1) Peralatan rumah tangga (piring, sendok, mangkok, dan lain sebagainya) (2) Alat Upacara (3) Kerajinan Lampu Hias (4) Kerajinan Batok Kelapa lainnya	(1) Peralatan rumah tangga (piring, sendok, mangkok, dan lain sebagainya) (2) Alat Upacara (3) Kerajinan Lampu Hias (4) Kerajinan Batok Kelapa lainnya	(1) Peralatan rumah tangga (piring, sendok, mangkok, dan lain sebagainya) (2) Alat Upacara (3) Kerajinan Lampu Hias (4) Kerajinan Batok Kelapa lainnya
		<b>Industri Kerajinan Berbahan Daur Ulang</b>		
		(1) Kerajinan berbahan baku limbah plastik (2) Kerajinan berbahan baku limbah ban (3) Kerajinan berbahan baku limbah Koran (4) Kerajinan berbahan baku jerami (5) Kerajinan berbahan baku limbah lainnya	(1) Kerajinan berbahan baku limbah plastik (2) Kerajinan berbahan baku limbah ban (3) Kerajinan berbahan baku limbah Koran (4) Kerajinan berbahan baku jerami (5) Kerajinan berbahan baku limbah lainnya	(1) Kerajinan berbahan baku limbah plastik (2) Kerajinan berbahan baku limbah ban (3) Kerajinan berbahan baku limbah Koran (4) Kerajinan berbahan baku jerami (5) Kerajinan berbahan baku limbah lainnya
		<b>Industri Kerajinan Lukisan</b>		
		(1) Lukisan dengan media kanvas (2) Lukisan dengan media telur	(1) Lukisan dengan media kanvas (2) Lukisan dengan media telur (3) Lukisan dengan media lainnya	(1) Lukisan dengan media kanvas (2) Lukisan dengan media telur (3) Lukisan dengan media lainnya
		<b>Industri Kerajinan Kulit</b>		
		(1) Wayang (2) Pakaian tari, (3) Asesoris (tas, sepatu, ikat pinggang, dan lain sebagainya) (4) Kendang (5) Kerajinan kulit lainnya	(1) Wayang (2) Pakaian tari, (3) Asesoris (tas, sepatu, ikat pinggang, dan lain sebagainya) (4) Kendang (5) Kerajinan kulit lainnya	(1) Wayang (2) Pakaian tari, (3) Asesoris (tas, sepatu, ikat pinggang, dan lain sebagainya) (4) Kendang (5) Kerajinan kulit lainnya
		<b>Industri Kerajinan Lontar</b>		
		(1) Anyaman tikar (2) Tas dan sandal, (3) Bahan Baku penjor (4) Kerajinan lontar lainnya	(1) Anyaman tikar (2) Tas dan sandal, (3) Bahan Baku penjor (4) Kerajinan lontar lainnya	(1) Anyaman tikar (2) Tas dan sandal, (3) Bahan Baku penjor (4) Kerajinan lontar lainnya

No	Industri Unggulan	Jenis Industri		
		2024-2029	2030-2035	2035-2044
		Industri Kerajinan Kaca		
		(1) Vas Bunga (2) Mozaik (3) Kerajinan kaca lainnya	(4) Vas Bunga (5) Mozaik (6) Kerajinan kaca lainnya	(7) Vas Bunga (8) Mozaik (9) Kerajinan kaca lainnya
		Kerajinan Dupa		
		(1) Dupa kecil (2) Dupa standar (3) Dupa besar	(1) Dupa kecil (2) Dupa standar (3) Dupa besar	(1) Dupa kecil (2) Dupa standar (3) Dupa besar

## 2. Sasaran dan Program Pengembangan Industri Unggulan Daerah

Berdasarkan hasil penetapan Industri Unggulan Daerah yang telah diuraikan ditetapkan tahapan pembangunan Industri Unggulan Daerah sebagai berikut:

### 1) Industri Pangan

Tabel 3  
Sasaran dan Program Pengembangan Industri Olahan Aneka Kue

	Sasaran		
	Periode 2024-2029	Periode 2030-2035	Periode 2035-2044
a) Terpenuhinya standarisasi untuk produk olahan aneka kue	a) Peningkatan kemitraan antara Industri olahan aneka kue dengan supplier produk olahan kue tradisional.	a) Tercapainya diferensiasi produk olahan aneka kue.	
b) Pemantapan klaster Industri olahan aneka kue	b) Peningkatan sumber daya manusia ahli bidang Industri olahan aneka kue	b) Peningkatan pangsa pasar produk olahan aneka kue untuk pariwisata	
c) Terjaminnya ketersediaan bahan baku dan penolong	c) Terpenuhinya pengolahan Industri olahan aneka kue yang aman dikonsumsi	c) Terkoordinasinya interaksi jaringan kerja yang saling mendukung dan menguntungkan serta peran aktif antara pemerintah pusat dan Provinsi, dunia usaha, lembaga penelitian dan perguruan tinggi	
d) Peningkatan peran perguruan tinggi dalam implementasi pengembangan hasil penelitian terkait produk olahan aneka kue	d) Peningkatkan nilai tambah produk Industri olahan aneka kue.	d) Pengembangan Industri olahan aneka kue yang ramah lingkungan.	
e) Pemetaan potensi dan kajian pengolahan olahan aneka kue yang terintegrasi dari hulu ke hilir	e) Peningkatan penerapan sertifikasi standarisasi (SNI), halal, dan merek.		
f) Pengembangan Industri pendukung untuk kontinuitas sumber bahan penolong Industri olahan aneka kue.			

Strategi Induk		
a) penguatan kelembagaan; b) penguatan penyediaan bahan baku; c) penguatan sumber daya manusia; d) penguatan jejaring pasokan dan pemasaran; dan e) penguatan proses dan desain berbasis budaya <i>Branding</i> Bali.		
Rencana Aksi		
Periode 2024-2029	Periode 2030-2035	Periode 2035-2044
a) Dukungan Pemerintah Daerah <ul style="list-style-type: none"> <li>• pembentukan sentra Industri;</li> <li>• menyelesaikan legalitas sentra;</li> <li>• memetakan kajian potensi pengolahan produk olahan kue yang terintegrasi dari hulu ke hilir; dan</li> <li>• memperkuat jaringan antara kelompok petani dengan para pengelola Industri aneka kue.</li> </ul> b) Ketersediaan bahan baku yang berkualitas dan berkelanjutan <ul style="list-style-type: none"> <li>• pemantapan klaster Industri pengolahan aneka kue; dan</li> <li>• perketat standarisasi bahan baku olahan aneka kue;</li> </ul> c) Melakukan upaya penumbuhan wirausaha baru di bidang Industri produk olahan aneka kue melalui pelatihan dan kegiatan magang.	a) Penguatan sumber daya manusia <ul style="list-style-type: none"> <li>• memberikan pelatihan manajemen dan operasional-sasi pengolahan produk olahan aneka kue; dan</li> <li>• meningkatkan kompetensi sumber daya manusia tentang teknologi proses produksi dan manajerial bagi pengusaha melalui diklat Industri dan, magang;</li> </ul> b) Penguatan Proses <ul style="list-style-type: none"> <li>• meningkatkan kuantitas serta mutu dari pengolahan aneka tradisional; dan</li> <li>• meningkatkan kemampuan penyediaan mesin dan peralatan pendukung usaha pengolahan produk aneka kue;</li> </ul> c) Penguatan jejaring pasokan dan pemasaran <ul style="list-style-type: none"> <li>• memperkuat pasokan dan kontinuitas bahan baku;</li> <li>• menyederhanakan rantai penyaluran bahan baku sehingga dapat memangkas biaya;</li> <li>• membangun lembaga pemasaran secara bersama; dan</li> <li>• mengembangkan jejaring pemasaran melalui kerjasama dengan distributor maupun pasar modern.</li> </ul>	a) Penguatan Proses Lanjutan <ul style="list-style-type: none"> <li>• mengembangkan dan penerapan teknologi proses untuk menghasilkan produk yang higienis; dan</li> <li>• meningkatkan kemampuan inovasi dan penguasaan teknologi proses/rekayasa produk Industri pengolahan aneka kue serta diversifikasinya melalui sinergi kegiatan litbang dan diklat.</li> </ul> b) Penguatan jejaring pasokan dan pemasaran Lanjutan <ul style="list-style-type: none"> <li>• meningkatkan kemampuan market untuk penetrasi dan perluasan pasar global secara <i>competitive advantage</i>;</li> <li>• meningkatkan mutu kemasan;</li> <li>• membangun lembaga pemasaran secara bersama; dan</li> <li>• mengembangkan jejaring pemasaran melalui kerjasama dengan distributor maupun pasar modern.</li> </ul>

	d) Meningkatkan sumber pembiayaan dengan lembaga keuangan, perbankan dan non bank	
Lokasi pengembangan : Kecamatan Sukawati; Kecamatan Gianyar; dan Kecamatan Payangan		

Tabel 4  
Sasaran dan Program Pengembangan Industri Pengolahan Ikan

Sasaran		
Periode 2024-2029	Periode 2030-2035	Periode 2035-2044
a) Peningkatan ketersediaan Bahan Baku dan penolong.	a) Pengembangan Industri pendukung untuk kontinuitas sumber bahan penolong Industri pengolahan ikan.	a) Terbangunnya Industri pengolahan ikan modern.
b) Terpenuhinya standarisasi produk hasil laut.	b) Peningkatkan utilitas kapasitas.	b) Pengembangan kluster perikanan modern dalam rangka percepatan pertumbuhan Industri perikanan di sentra produksi terpilih.
c) Terbentuknya klaster Industri pengolahan ikan.	c) Pembatasan ekspor ikan segar.	c) Pengembangan Industri pengolahan ikan hemat energi dan ramah lingkungan.
d) Peningkatan sumber daya manusia ahli bidang Industri pengolahan ikan yang siap pakai	d) Terdiversifikasi produk dan peningkatan nilai tambah.	d) Pengembangan serta penguatan penelitian dan pengembangan di kawasan Industri pengolahan ikan.
e) Peningkatan peran perguruan tinggi dalam implementasi hasil penelitian dan pengembangan.	e) Terkoordinasinya interaksi jaringan kerja yang saling mendukung dan menguntungkan serta peran aktif antara pusat dan provinsi, dunia usaha, lembaga penelitian dan perguruan tinggi.	e) Pengembangan teknologi pengolahan ikan yang lebih modern dalam rangka meningkatkan produk perikanan yang sesuai dengan standard internasional.
f) Peningkatan ketersediaan bahan baku dan penolong.	f) Pengembangan Industri pendukung untuk kontinuitas sumber bahan penolong Industri pengolahan ikan;	f) Terbangunnya Industri pengolahan ikan modern
g) Terpenuhinya standarisasi produk hasil laut.	g) Peningkatan utilitas kapasitas.	g) Pengembangan kluster perikanan modern dalam rangka percepatan pertumbuhan Industri perikanan di sentra produksi terpilih.
h) Terbentuknya klaster Industri pengolahan ikan.	h) Terpenuhinya sertifikasi sumber daya manusia dan produk	h) Pengembangan Industri pengolahan ikan hemat energi dan ramah lingkungan.
i) Peningkatan sumber daya manusia ahli bidang Industri pengolahan ikan yang siap pakai.	i) Terdiversifikasi produk dan peningkatan nilai tambah	i) Pengembangan serta penguatan penelitian dan pengembangan di kawasan Industri pengolahan ikan.
j) Pembatasan ekspor ikan segar.	j) Terkoordinasinya interaksi jaringan kerja yang saling mendukung dan menguntungkan serta peran aktif antara pemerintah pusat dan provinsi, dunia usaha, lembaga penelitian dan perguruan tinggi.	
k) Peningkatan peran perguruan tinggi dalam implementasi hasil penelitian dan pengembangan.		
l) Peningkatan penerapan sertifikasi standarisasi (SNI), halal, dan merek.		

		j) Pengembangan teknologi pengolahan ikan yang lebih modern dalam rangka meningkatkan produk perikanan yang sesuai dengan standar internasional.
<b>Strategi Induk</b>		
Menumbuh kembangkan Industri pengolahan Ikan melalui:		
a) ketersediaan jaminan pasokan bahan baku; b) peningkatan teknologi proses dan produk dan kemasan; c) penguatan kelembagaan; dan d) pengembangan kemitraan dan pemasaran.		
<b>Rencana Aksi</b>		
Periode 2024-2029	Periode 2030-2035	Periode 2035-2044
a) Dukungan Pemerintah Daerah <ul style="list-style-type: none"> <li>• pembentukan sentra Industri; dan</li> <li>• menyelesaikan legalitas sentra;</li> </ul> b) Meningkatkan kemitraan dan integrasi antara sisi hulu dan sisi hilir dalam rangka meningkatkan jaminan pasokan bahan baku ikan. c) Mengadakan <i>workshop</i> pembangunan kluster pengolahan Industri ikan dalam rangka sosialisasi kluster Industri pengolahan ikan. d) Melengkapi sarana dan prasarana Industri pengolahan ikan melalui bantuan mesin/peralatan pengolahan hasil laut ke daerah-daerah yang potensial dengan berkoordinasi dengan instansi terkait. e) Meningkatkan kompetensi sumber daya manusia di bidang teknologi pascapanen dan pengolahan ikan serta manajerial usaha melalui diklat. f) Melakukan upaya penumbuhan wirausaha baru di bidang Industri pengolahan ikan melalui kegiatan magang di beberapa pabrik pengolahan ikan.	a) Membatasi ekspor ikan segar dalam rangka meningkatkan pasokan bahan baku ikan segar untuk Industri pengolahan ikan dalam negeri. b) Meningkatkan kemampuan penyediaan mesin dan peralatan pendukung usaha pengolahan ikan c) Memperkuat Industri pengolahan ikan berorientasi ekspor d) Meningkatkan peran perguruan tinggi dalam diversifikasi produk e) Meningkatkan kerjasama dalam penelitian dan pengembangan teknologi proses dan teknologi produk antara sektor Industri dengan lembaga/balai penelitian dan perguruan tinggi. f) Melakukan koordinasi dengan instansi terkait untuk penanganan pencemaran limbah.	a) Membangun pusat informasi Industri hasil laut di lokasi kluster pembangunan Industri pengolahan ikan. b) Meningkatkan kerjasama dalam penelitian dan pengembangan teknologi proses dan teknologi produk antara sektor Industri dengan lembaga/balai penelitian dan perguruan tinggi. c) Mendorong investasi Industri pengolahan ikan secara modern d) Meningkatkan kemampuan uji mutu laboratorium untuk produk hasil perikanan melalui bantuan alat dan bantuan teknis. e) Membangun pusat informasi Industri hasil laut di lokasi kluster pembangunan Industri pengolahan ikan.
Lokasi pengembangan : Kecamatan Gianyar		

Tabel 5  
Sasaran dan Program Pengembangan Industri Pengolahan Daging

Sasaran		
Periode 2024-2029	Periode 2030-2035	Periode 2035-2044
<p>a) Peningkatan ketersediaan bahan baku dan penolong</p> <p>b) Terpenuhinya standarisasi produk pengolahan daging</p> <p>c) Terbentuknya klaster Industri pengolahan daging</p> <p>d) Peningkatan peran perguruan tinggi dalam implementasi hasil penelitian dan pengembangan.</p> <p>e) Pengembangan Industri pendukung untuk kontinuitas sumber bahan penolong Industri pengolahan daging.</p>	<p>a) Peningkatan sumber daya manusia ahli bidang Industri pengolahan daging yang siap pakai</p> <p>b) Peningkatan utilitas kapasitas</p> <p>c) Terdiversifikasi produk dan peningkatan nilai tambah</p> <p>d) Terkoordinasinya interaksi jaringan kerja yang saling mendukung dan menguntungkan serta peran aktif antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah, dunia usaha, lembaga penelitian dan perguruan tinggi.</p>	<p>a) Terbangunnya Industri pengolahan daging modern</p> <p>b) Pengembangan klaster peternakan modern dalam rangka percepatan pertumbuhan Industri peternakan di sentra produksi terpilih</p> <p>c) Pengembangan Industri pengolahan daging hemat energi dan ramah lingkungan;</p> <p>d) Pengembangan serta penguatan penelitian dan pengembangan di kawasan Industri pengolahan daging.</p> <p>e) Pengembangan teknologi pengolahan daging lebih modern dalam meningkatkan produk perikanan yang sesuai dengan standar internasional.</p>
Strategi		
<p>Menumbuh kembangkan Industri pengolahan daging melalui:</p> <p>a) ketersediaan jaminan pasokan bahan baku;</p> <p>b) peningkatan teknologi proses dan produk dan kemasan;</p> <p>c) penguatan kelembagaan; dan</p> <p>d) pengembangan kemitraan dan pemasaran.</p>		
Rencana Aksi		
Periode 2024-2029	Periode 2030-2035	Periode 2035-2044
<p>a) Dukungan Pemerintah Daerah</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• pembentukan sentra Industri; dan</li> <li>• menyelesaikan legalitas sentra;</li> </ul> <p>b) Melakukan pemetaan pengadaan bahan baku daging;</p> <p>c) Meningkatkan tingkat higienis dalam proses produksi</p> <p>d) Diversifikasi produk melalui teknologi terapan Memperkuat pemodal</p>	<p>a) Meningkatkan mutu kemasan;</p> <p>b) Membangun lembaga pemasaran secara bersama;</p> <p>c) Membangun kemitraan dengan kegiatan kepariwisataan;</p> <p>d) Mengembangkan <i>trading house</i>;</p> <p>e) Meningkatkan kemampuan market untuk penetrasi dan perluasan pasar global; dan</p> <p>f) Memperkuat daya saing melalui pembentukan <i>competitive advantage</i>.</p>	<p>a) Meningkatkan <i>utilisasi</i> kapasitas terpasang dengan kerjasama penggunaan peralatan produksi (<i>sharing production facilities</i>);</p> <p>b) Mengembangkan dan penerapan teknologi proses untuk menghasilkan produk higienis;</p> <p>c) Meningkatkan peran kelembagaan kelompok produsen (asosiasi atau koperasi);</p> <p>d) Mengembangkan jejaring pemasaran melalui kerja sama dengan distributor maupun pasar modern; dan</p>

Rencana Aksi		
Periode 2024-2029	Periode 2030-2035	Periode 2035-2044
e) Melakukan sosialisasi dan penerapan Standar Nasional Indonesia (SNI)/ <i>The Internasional Organization For Standardization</i> (ISO) 9000 f) Melakukan sosialisasi dan penerapan label halal g) Meningkatkan peran universitas dan lembaga penelitian untuk inovasi produk.		e) Meningkatkan jejaring sumber pembiayaan dengan lembaga keuangan perbankan dan non bank.
Lokasi pengembangan : Kecamatan Sukawati Kecamatan Blahbatuh, Kecamatan Gianyar, Kecamatan Ubud, Kecamatan Tegallalang, Kecamatan Payangan.		

Tabel 6  
 Sasaran dan Program Pengembangan Industri Air Kemasan

Sasaran		
Periode 2024-2029	Periode 2030-2035	Periode 2035-2044
a) Terpenuhinya standarisasi untuk air kemasan b) Terjaminnya ketersediaan air sebagai bahan baku pokok air kemasan c) Peningkatan kemitraan antara Industri air kemasan dengan supplier bahan penolong yang dibutuhkan.	a) Peningkatan sumber daya manusia ahli bidang Industri air kemasan b) Terpenuhinya pengolahan Industri air kemasan yang aman dikonsumsi c) Peningkatan kualitas produk air kemasan d) Peningkatan penerapan sertifikat halal dan merek e) Peningkatan pangsa pasar produk air kemasan.	a) Peningkatan kemitraan pengusaha air kemasan dengan pengusaha jasa perhotelan dan biro perjalanan. b) Pengembangan air kemasan hemat energi dan ramah lingkungan
Strategi		
Menumbuh kembangkan Industri pengolahan air kemasan melalui: a) ketersediaan jaminan pasokan bahan baku; b) peningkatan teknologi proses dan produk dan kemasan; c) penguatan kelembagaan; dan d) pengembangan kemitraan dan pemasaran.		
Rencana Aksi		
Periode 2024-2029	Periode 2030-2035	Periode 2035-2044
a) Dukungan Pemerintah Daerah <ul style="list-style-type: none"> <li>• pembentukan sentra Industri;</li> <li>• menyelesaikan legalitas sentra; dan</li> </ul>	a) Penguatan sumber daya manusia <ul style="list-style-type: none"> <li>• memberikan pelatihan manajemen dan operasionalisasi air kemasan; dan</li> </ul>	a) Penguatan jejaring pemasaran <ul style="list-style-type: none"> <li>• meningkatkan kemampuan market untuk penetrasi dan perluasan pasar secara <i>competitive advantage</i>;</li> </ul>

Rencana Aksi		
Periode 2024-2029	Periode 2030-2035	Periode 2035-2044
<ul style="list-style-type: none"> <li>• memetakan kajian potensi pengolahan produk air kemasan yang terintegrasi dari hulu ke hilir</li> </ul> <p>b) Ketersediaan bahan baku yang berkualitas dan berkelanjutan</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• melakukan kemitraan dengan supplier bahan penolong untuk peningkatan produksi air kemasan</li> <li>• pemantapan klaster Industri air kemasan; dan</li> <li>• perketat standarisasi bahan baku air;</li> </ul> <p>c) Melakukan upaya penumbuhan wirausaha baru di bidang Industri air kemasan melalui kegiatan magang.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• meningkatkan kompetensi sumber daya manusia tentang teknologi proses produksi, manajerial bagi pengusaha melalui diklat dan magang Industri.</li> </ul> <p>b) Penguatan proses</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• meningkatkan kuantitas serta kualitas air kemasan;</li> <li>• meningkatkan kemampuan penyediaan mesin dan peralatan pendukung usaha air kemasan;</li> <li>• mengembangkan dan penerapan teknologi proses untuk air kemasan yang higienis; dan</li> <li>• meningkatkan kemampuan inovasi dan penguasaan teknologi proses/rekayasa air kemasan serta diversifikasinya melalui sinergi kegiatan litbang dan diklat.</li> </ul> <p>c) Meningkatkan jejaring sumber pembiayaan dengan lembaga keuangan perbankan dan non bank.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• meningkatkan mutu kemasan;</li> <li>• mengembangkan jejaring pemasaran melalui kerjasama dengan usaha kuliner, distributor maupun pasar modern; dan</li> </ul> <p>b) meningkatkan kualifikasi, kapasitas dan kemampuan laboratorium uji mutu produk air kemasan.</p>
<p>Lokasi pengembangan : Kecamatan Sukawati; Kecamatan Blahbatuh; Kecamatan Ubud; dan Kecamatan Payangan.</p>		

2) Industri Farmasi dan Kosmetik Berbahan Herbal

Tabel 7  
Sasaran dan Program Pengembangan Industri Biofarmaka (Herbal), Kosmetik dan SPA

Sasaran		
Periode 2024-2029	Periode 2030-2035	Periode 2035-2044
<p>a) Terjalannya kerjasama antara pemasok bahan baku herbal dengan produsen/pelaku usaha untuk produksi produk herbal.</p> <p>b) Terwujudnya kemampuan sumber daya manusia dalam pengolahan, manajemen usaha, serta pemasaran yang berkualitas.</p> <p>c) Terbentuknya kelembagaan dalam hal penelitian, pengawasan, dan pengendalian mutu produk herbal.</p> <p>d) Terwujudnya peningkatan kapasitas produksi produk herbal melalui bantuan mesin, peralatan, dan modal.</p>	<p>a) Terwujudnya produk herbal yang memiliki keunikan dan ciri khas yang menonjol dibandingkan produk sejenis dari daerah lain.</p> <p>b) Terwujudnya kemampuan sumber daya manusia di daerah dalam penggunaan alat dan mesin yang lebih modern yang dapat meningkatkan kualitas dan kuantitas produksi.</p>	<p>a) Peningkatan permintaan dari dalam negeri dan luar negeri terhadap produk herbal hasil dari program promosi dan penguatan jaringan pasar.</p> <p>b) Terwujudnya produk herbal baru baik dari aspek penggunaan bahan baku, khasiat, bentuk dan variasi rasa/wangi.</p> <p>c) Terwujudnya kawasan agrowisata yang memadukan kegiatan proses produksi herbal mulai budidaya bahan baku, pengolahan, pengemasan dan pemasaran produk.</p>
Strategi Induk		
<p>a) pengamanan pasokan bahan baku secara kuantitas dan kualitas;</p> <p>b) peningkatan kompetensi sumber daya manusia;</p> <p>c) pengembangan kelembagaan dalam penelitian, pengawasan, dan pengendalian mutu;</p> <p>d) perluasan akses untuk mendapatkan mesin, peralatan, dan modal;</p> <p>e) penguatan jaringan pasar dan promosi produk;</p> <p>f) inovasi produk;</p> <p>g) peningkatan kapasitas produksi produk herbal melalui pendirian Industri produk herbal; dan</p> <p>h) pengembangan kawasan agrowisata terpadu.</p>		
Rencana Aksi		
Periode 2024-2029	Periode 2030-2035	Periode 2035-2044
<p>a) Dukungan Pemerintah Daerah</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• pembentukan sentra Industri;</li> <li>• menyelesaikan legalitas sentra; dan</li> <li>• memetakan kajian potensi produk herbal yang terintegrasi dari hulu ke hilir;</li> </ul> <p>b) Pengamanan pasokan bahan baku secara kuantitas dan kualitas</p>	<p>a) Memfasilitasi kerja sama dengan perguruan tinggi dan lembaga penelitian untuk update teknologi dan pengetahuan tentang herbal</p> <p>b) Peningkatan kompetensi sumber daya manusia berkelanjutan dalam:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• peningkatan kemampuan sumber daya manusia dalam mengasah kemampuan kreatif;</li> </ul>	<p>a) Inovasi Produk</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• melakukan penelitian, pengembangan desain kemasan, dan <i>branding image</i> (pencitraan produk);</li> <li>• melakukan perlindungan produk herbal melalui hak cipta/paten;</li> </ul>

<p>c) Fasilitasi kerjasama antara pemasok bahan baku herbal dengan produsen produk herbal;</p> <p>d) Ekstensifikasi dan intensifikasi budi daya tanaman herbal/biofarmaka.</p> <p>e) Peningkatan kompetensi sumber daya manusia</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• meningkatkan kemampuan teknik produksi untuk meningkatkan mutu produk;</li> <li>• meningkatkan kemampuan dan wawasan kewirausahaan melalui pelatihan dan pendampingan;</li> <li>• meningkatkan kemampuan sumber daya manusia dalam mengasah kemampuan kreatif;</li> <li>• mengembangkan sarana dan prasarana pendidikan formal di bidang pengolahan herbal; dan</li> <li>• peningkatan kemampuan sumber daya manusia untuk menggunakan alat-alat dan mesin yang lebih modern.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• peningkatan kemampuan sumber daya manusia untuk menggunakan alat dan mesin yang lebih modern</li> </ul> <p>c) Perluasan akses untuk mendapatkan mesin, peralatan, dan modal</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• memfasilitasi bantuan mesin dan peralatan;</li> <li>• memfasilitasi penyediaan modal yang dibutuhkan.</li> </ul> <p>d) Penguatan jejaring pemasaran</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• mengemangkan kemitraan dengan pihak terkait untuk mempromosikan produk herbal;</li> <li>• menyelenggarakan <i>event/acara</i> berskala nasional dan internasional;</li> <li>• mengembangkan berbagai media promosi produk herbal; dan</li> <li>• mengembangkan jejaring pemasaran melalui kerjasama dengan pasar modern dan usaha SPA;</li> <li>• meningkatkan pemasaran melalui <i>e-commerce</i></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• produksi produk herbal melalui pendirian Industri produk herbal skala menengah yang memiliki mitra dengan Industri kecil/rumah untuk pasokan bahan baku dan bahan setengah jadi; dan</li> <li>• pengembangan kawasan agrobisnis terpadu yang mengintegrasikan kegiatan pertanian, pengolahan /Industri produk herbal dan wisata.</li> </ul> <p>b) Penguatan jejaring pemasaran lanjutan</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• meningkatkan kemampuan pasar untuk penetrasi dan perluasan pasar secara <i>competitive advantage</i>;</li> <li>• meningkatkan mutu kemasan; dan</li> <li>• meningkatkan pemasaran melalui <i>e-commerce</i> berkelanjutan</li> </ul>
<p>Lokasi pengembangan : Kecamatan Sukawati; dan Kecamatan Ubud</p>		

### 3) Industri Tekstil dan Produk Tekstil

Tabel 8  
Sasaran dan Program Pengembangan Industri Tekstil Produk Tekstil

Sasaran		
Periode 2024-2029	Periode 2030-2035	Periode 2035-2044
<p>a) Tercapainya Nota Kesepahaman (MoU) dengan pemasok serat untuk kelancaran pengadaan bahan baku di dalam negeri</p>	<p>a) Tercapainya perluasan pasar domestik dan ekspor dengan konsentrasi pada peningkatan daya saing produk dan kemampuan pemasaran</p>	<p>a) Produk diterima di rumah mode Internasional</p> <p>b) Tercapainya peningkatan pertumbuhan Industri kreatif dan nilai kontribusi ekonomi Kabupaten/Kota, Provinsi dan Nasional.</p>

<p>c) Tercapainya kontinuitas perbaikan kualitas produk Industri Tekstil dan Produk Tekstil (TPT) konsentrasi desain kain warna dan motif moderen serta sistem produksi berwawasan lingkungan.</p>	<p>b) Terbentuknya akses permodalan yang terjangkau oleh Industri Tekstil dan Produk Tekstil (TPT)</p>	
<b>Strategi Induk</b>		
<p>a) konektivitas rantai pemasok-pemasaran;  b) penguatan proses produksi;  c) penguatan kompetensi sumber daya manusia;  d) diversifikasi produk dan inovasi;  e) penguatan kelembagaan; dan  f) perluasan pasar ekspor (masuk pasar Khusus “<i>niche</i>”)</p>		
<b>Rencana Aksi</b>		
<b>Periode 2024-2029</b>	<b>Periode 2030-2035</b>	<b>Periode 2035-2044</b>
<p>a) Dukungan Pemerintah Daerah</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• pembentukan sentra Industri; dan menyelesaikan legalitas sentra;</li> </ul> <p>b) Penguatan jaringan pemasok-pemasaran:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• menguatkan rantai pasok dengan menjalin kerja sama pemasok bahan baku (MOU) dan pemanfaatan petani sutra lokal;</li> <li>• menguatkan konektivitas Industri penunjang, inti dan terkait dengan saluran pemasaran;</li> <li>• memperluas saluran pemasaran; dan</li> <li>• Membuka akses permodalan dan investasi</li> </ul> <p>c) Penguatan proses produksi</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• mengembangkan desain Bali modern.</li> <li>• memperbaiki mutu; produk dan proses; dan</li> <li>• meningkatkan efisiensi dengan peremajaan mesin dan peralatan.</li> </ul>	<p>a) Penguatan kelembagaan dengan mendorong Investasi melalui:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• fasilitasi membangun kemitraan usaha dengan eksportir</li> <li>• fasilitasi akses modal asing (PMA)</li> </ul> <p>b) Penguatan Kompetensi sumber daya manusia</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• meningkatkan kemampuan sumber daya manusia dalam produk bersih berstandar <b>sni-spsm/iso 9000</b>;</li> <li>• meningkatkan kemampuan sumber daya manusia desain;</li> <li>• meningkatkan kemampuan sumber daya manusia dalam teknologi proses produksi Industri Tekstil dan Produk Tekstil (TPT); dan</li> <li>• meningkatkan kemampuan manajemen Ekspor</li> </ul>	<p>a) Pengembangan produk dan inovasi</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Diversifikasi produk kerajinan Industri Tekstil dan Produk Tekstil (TPT) lanjutan sesuai permintaan pasar baru (dunia fashion moderen dan cover peralatan Rumah Tangga dengan desain Bali moderen); dan</li> <li>• Penerapan standar Ekolabeling.</li> </ul> <p>b) Perluasan Pasar (lanjutan) Ekspor</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• menyiapkan infrastruktur sistem informasi pemasaran yang terhubung dengan sistem pasokan, produksi dan pembiayaan/perbankan dan non bank;</li> <li>• memperbaiki infrastruktur produksi Industri Tekstil dan Produk Tekstil (TPT) terhubung dengan rumah mode dan pariwisata.</li> </ul>

		<ul style="list-style-type: none"> <li>• masuk pasar khusus “<i>niche</i>” pasar produk seragam dan butik khusus desain fashion modern; dan</li> <li>• peningkatan pemasaran melalui <i>e-commerce</i>.</li> </ul>
Lokasi pengembangan : Kecamatan Sukawati; Kecamatan Gianyar; Kecamatan Tampaksiring; Kecamatan Ubud; dan Kecamatan Payangan.		

#### 4) Industri Kerajinan

Tabel 9  
Sasaran dan Program Pengembangan Industri Kerajinan Kayu

Sasaran		
Periode 2024-2029	Periode 2030-2035	Periode 2035-2044
a) Terwujud kelancaran pengadaan bahan baku kayu di dalam negeri. b) Tercapainya kontinuitas perbaikan kualitas produk kerajinan kayu dengan konsentrasi kepada desain modern dan sistem produksi berwawasan lingkungan.	a) Tercapainya perluasan pasar domestik dan ekspor dengan konsentrasi pada peningkatan daya saing produk dan kemampuan pemasaran. b) Terbukanya akses permodalan yang terjangkau oleh Industri.	a) Terpenuhinya pasar ekspor dengan jenis produk baru yang diminati konsumen Internasional, b) Terwujudnya peningkatan pertumbuhan Industri kreatif dan nilai kontribusi ekonomi.
Strategi Induk		
a) penguatan konektivitas rantai pasok ( <i>supply chain management</i> ) dan pemasaran; b) penguatan proses produksi; c) penguatan kompetensi sumber daya manusia; d) diversifikasi produk dan inovasi; e) penguatan kelembagaan; dan f) perluasan pasar (diferensiasi produk untuk masuk pasar khusus).		
Rencana Aksi		
Periode 2024-2029	Periode 2030-2035	Periode 2035-2044
a) Dukungan Pemerintah Daerah <ul style="list-style-type: none"> <li>• pembentukan sentra Industri; dan</li> <li>• menyelesaikan legalitas sentra;</li> </ul> b) penguatan (konektivitas) jaringan pemasok-pemasaran:	a) Penguatan proses Produksi: <ul style="list-style-type: none"> <li>• mengembangkan desain bentuk dan ukiran Bali modern;</li> <li>• meningkatkan mutu produk dan proses;</li> <li>• meningkatkan efisiensi dengan modernisasi mesin/peralatan;</li> <li>• membangun sistem produksi bersih ramah lingkungan.</li> </ul>	a) Diversifikasi Produk dan Inovasi <ul style="list-style-type: none"> <li>• Mengembangkan produk kerajinan kayu lanjutan sesuai permintaan pasar baru (<i>fashion</i> dan <i>decoration</i> modern); dan</li> <li>• menerapkan ekolabeling</li> </ul> b) penguatan Kelembagaan (lanjutan) dengan mendorong investasi melalui:

<ul style="list-style-type: none"> <li>• memperkuat rantai pasok dan konektivitas Industri penunjang, inti dan terkait ke hulu dengan prioritas mendapatkan Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK);</li> <li>• memperluas saluran pemasaran (integrasi kehilir produksi pemasaran); dan</li> <li>• memperluas akses permodalan usaha.</li> </ul> <p>c) Penguatan kelembagaan</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• menetapkan peraturan daerah tentang produk unggulan kabupaten dan membuat program dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD); dan</li> <li>• memperkuat kelompok Industri kerajinan kayu di kecamatan Basis Produksi.</li> </ul>	<p>b) Monitoring dan evaluasi penguatan Kompetensi sumber daya manusia</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• meningkatkan kemampuan Sumber Daya Manusia dalam mendesain etnik Bali modern;</li> <li>• meningkatkan kemampuan Sumber Daya Manusia dalam produk bersih, berstandar <b>SPSM/ISO 9000</b>;</li> <li>• menguasai teknologi, Sistem Informasi Manajemen (SIM) dalam berbisnis; dan</li> <li>• meningkatkan kemampuan manajemen ekspor dan sistem usaha.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• memfasilitasi pembangunan kemitraan usaha dengan eksportir (dihilir); dan</li> <li>• memfasilitasi akses Penanaman Modal Asing (PMA)</li> </ul> <p>c) Perluasan Pasar Ekspor</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• memfasilitasi penyiapan infrastruktur sistem informasi pemasaran yang terhubung dengan sistem pasokan, produksi, pembiayaan dan promosi; dan</li> <li>• fasilitasi untuk masuk pasar khusus “Niche” pasar dengan diferensiasi desain (arsitektur Bali).</li> <li>• Peningkatan pemasaran melalui <i>e-commerce</i></li> </ul>
<p>Lokasi pengembangan : Kecamatan Sukawati;; Kecamatan Gianyar; Kecamatan Ubud; kecamatan Tegallalang; dan Kecamatan Payangan.</p>		

Tabel 10  
Sasaran dan Program Pengembangan Industri Kerajinan Bambu

Sasaran		
Periode 2024-2029	Periode 2030-2035	Periode 2035-2044
<p>a) Terwujud kelancaran pengadaan bahan baku bambu di dalam negeri.</p> <p>b) Tercapainya kontinuitas perbaikan kualitas produk kerajinan bambu dengan konsentrasi kepada desain modern dan sistem produksi berwawasan lingkungan.</p>	<p>c) Tercapainya perluasan pasar domestik dan ekspor dengan konsentrasi pada peningkatan daya saing produk dan kemampuan pemasaran.</p> <p>d) Terbukanya akses permodalan yang terjangkau oleh Industri.</p>	<p>c) Terpenuhinya pasar ekspor dengan jenis produk baru yang diminati konsumen Internasional,</p> <p>d) Terwujudnya peningkatan pertumbuhan Industri kreatif dan nilai kontribusi ekonomi.</p>

Strategi Induk		
a) penguatan konektivitas rantai pasok ( <i>supply chain management</i> ) dan pemasaran; b) penguatan proses produksi; c) penguatan kompetensi sumber daya manusia; d) diversifikasi produk dan inovasi; e) penguatan kelembagaan; dan f) perluasan pasar (diferensiasi produk untuk masuk pasar khusus).		
Rencana Aksi		
Periode 2024-2029	Periode 2030-2035	Periode 2035-2044
a) Dukungan Pemerintah Daerah <ul style="list-style-type: none"> <li>• pembentukan sentra Industri; dan</li> <li>• menyelesaikan legalitas sentra;</li> </ul> b) penguatan (konektivitas) jaringan pemasok pemasaran: <ul style="list-style-type: none"> <li>• memperkuat rantai pasok dan konektivitas Industri penunjang, inti dan terkait ke hulu;</li> <li>• memperluas saluran pemasaran integrasi kehilir (produksi pemasaran); dan</li> <li>• mengembangkan pemasaran melalui <i>e-commerce</i>; dan</li> <li>• memperluas akses permodalan usaha.</li> </ul> c) Penguatan Proses Produksi: <ul style="list-style-type: none"> <li>• mengembangkan desain bentuk dan ukiran Bali Modern sesuai Kompetensi Industri Inti Daerah (KIID);</li> <li>• meningkatkan mutu produk dan proses;</li> <li>• meningkatkan efisiensi dengan modernisasi mesin/peralatan; dan</li> <li>• membangun sistem produksi bersih ramah lingkungan.</li> </ul>	a) Penguatan Kelembagaan: <ul style="list-style-type: none"> <li>• menetapkan Peraturan Daerah tentang produk unggulan Kabupaten dan memuatnya pada program Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (PJMD) Kabupaten;</li> <li>• membuat program produk unggulan Kabupaten dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten lokus prioritas produksi/pemasaran kerajinan bambu; dan</li> <li>• memperkuat Kelompok Industri kerajinan bambu di Kecamatan Basis Produksi</li> </ul> b) Monitoring dan evaluasi penguatan Kompetensi sumber daya manusia <ul style="list-style-type: none"> <li>• meningkatkan kemampuan Sumber Daya Manusia dalam mendesain etnik Bali modern;</li> <li>• meningkatkan kemampuan sumber daya manusia dalam produk bersih, berstandar <b>SPSM/ ISO 9000</b>;</li> <li>• menguasai teknologi, Sistem Informasi Manajemen (SIM) dalam berbisnis; dan</li> </ul>	a) Diversifikasi Produk dan Inovasi <ul style="list-style-type: none"> <li>• mengembangkan produk kerajinan bambu lanjutan sesuai permintaan pasar baru (<i>fashion</i> dan <i>decoration</i> modern);</li> <li>• menerapkan ekolabeling</li> </ul> b) Penguatan Kelembagaan (lanjutan) dengan mendorong investasi melalui: <ul style="list-style-type: none"> <li>• memfasilitasi pembangunan kemitraan usaha dengan eksportir (dihilir); dan</li> <li>• memfasilitasi akses Penanaman Modal Asing (PMA)</li> </ul> c) Perluasan pasar ekspor <ul style="list-style-type: none"> <li>• memfasilitasi penyiapan infrastruktur sistem informasi pemasaran yang terhubung dengan sistem pasokan, produksi, pembiayaan dan promosi; dan</li> <li>• fasilitasi untuk masuk pasar khusus "<i>Niche</i>" pasar dengan diferensiasi desain (arsitektur Bali).</li> <li>• mengembangkan pemasaran melalui <i>e-commercen</i> berkelanjutan.</li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• meningkatkan kemampuan manajemen ekspor dan sistem usaha.</li> </ul>	
Lokasi pengembangan : Kecamatan Blahbatuh; Kecamatan Ubud; dan Kecamatan Payangan.		

Tabel 11  
Sasaran dan Program Pengembangan Industri Kerajinan Logam

Sasaran		
Periode 2024-2029	Periode 2030-2035	Periode 2035-2044
a) Pengembangan desain barang kerajinan dari logam berbasis Budaya <i>Branding</i> Bali; b) Tersedia bahan baku perak, besi dan logam sejenis dan bahan penolong dari sejumlah perusahaan penghasil di luar Bali; c) Tercapai peningkatan jumlah unit usaha barang kerajinan dari logam. d) Teraplikasikan teknologi proses peleburan dengan menggunakan bahan bakar alternatif dari unit usaha yang menggunakan proses peleburan dalam pembuatan barang-barang kerajinan dari logam. e) Diperoleh hak paten untuk barang kerajinan dari logam yang dihasilkan. f) Tercapai kesepakatan tentang ciri khas untuk barang kerajinan dari logam.	a) Tercapai peningkatan jumlah permintaan dari dalam negeri terhadap kerajinan dari logam b) Tercapainya peningkatan jumlah kerajinan dari logam yang diekspor. c) Tercapai program bantuan permodalan untuk pembelian mesin/peralatan dari dana <i>Corporate Social Responsibility</i> (CSR) dan bantuan permodalan untuk pembelian mesin/peralatan dari Kredit Usaha Rakyat	a) Tercapai peningkatan jumlah unit usaha pembuatan barang kerajinan dari sebagai hasil dari penguatan program inkubasi; b) Tercapai peningkatan jumlah permintaan dari dalam negeri terhadap barang kerajinan dari logam secara berkelanjutan. c) Tercapai peningkatan jumlah barang kerajinan dari logam yang diekspor secara berkelanjutan. d) Teraplikasikan teknologi proses peleburan dengan menggunakan bahan bakar alternatif pada seluruh unit usaha yang menggunakan proses peleburan dalam pembuatan barang kerajinan dari logam. e) Terjadi peningkatan pengembangan desain barang kerajinan dari logam sebagai pusat inovasi dan pengembangan barang kerajinan dari logam berskala nasional.
Strategi Induk		
a) Pengamanan pasokan bahan baku dan bahan pendukung; b) Penguatan kompetensi sumber daya manusia dan regenerasinya; c) Pengembangan teknologi proses produksi terkait dengan penggunaan bahan bakar alternatif untuk proses peleburan; d) Penguatan produk dalam bentuk pendaftaran hak paten dan pengembangan ciri khas Berbasis Budaya <i>Branding</i> Bali; e) Pengembangan pasar baru/perluasan pemasaran; dan f) Perluasan akses alternatif permodalan.		

Rencana Aksi		
Periode 2024-2029	Periode 2030-2035	Periode 2035-2044
<p>a) Dukungan Pemerintah Daerah</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• pembentukan sentra Industri; dan</li> <li>• menyelesaikan legalitas sentra;</li> </ul> <p>b) Pengembangan desain barang kerajinan logam</p> <p>c) Pengamanan pasokan bahan baku dan bahan pendukung khusus</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Penguatan dukungan bahan baku perak, besi dan logam sejenis lainnya dari luar Provinsi;</li> <li>• Penguatan dukungan bahan baku logam bekas dari sejumlah pengumpul di Provinsi; dan</li> <li>• Penguatan dukungan bahan pendukung para pemasok di Jawa di Luar Provinsi.</li> </ul> <p>d) Penguatan kompetensi sumber daya manusia</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• meningkatkan kemampuan teknis sumber daya manusia yang berupa kemampuan dalam teknik peleburan dan pengecoran, teknik pewarnaan dan teknik <i>finishing</i>;</li> <li>• meningkatkan kemampuan kewirausahaan dari sumber daya manusia untuk mengelola usaha lebih baik dan professional; dan</li> <li>• meningkatkan jumlah pelaku usaha baru melalui program inkubasi.</li> </ul> <p>e) Pengembangan teknologi proses produksi terkait dengan penggunaan bahan bakar alternatif untuk proses peleburan</p>	<p>a) Penguatan produk dalam bentuk penerbitan hak paten dan pengembangan ciri khas</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• menyusun program bantuan untuk pengurusan hak paten dan sosialisasi;</li> <li>• mendampingi pelaku usaha untuk pengurusan hak paten;</li> <li>• mengembangkan ciri khas dari barang kerajinan dari logam Berbasis Budaya <i>Branding</i> Bali; dan</li> <li>• pengembangan pasar baru/perluasan pemasaran.</li> </ul> <p>b) Pengembangan pasar baru/perluasan pemasaran</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• mengembangkan kemitraan dengan mejalah, koran, radio, televisi lokal dan media media penyiaran lainnya untuk mempublikasikan barang kerajinan dari logam;</li> <li>• mengembangkan kemitraan dan kerja sama dengan pengelola wisata dan took souvenir untuk mempublikasikan barang kerajinan dari logam;</li> <li>• melaksanakan pameran berskala nasional dan internasional; dan</li> <li>• melaksanakan pengiriman pelaku usaha ke pameran di dalam dan di luar negeri.</li> </ul> <p>c) Perluasan akses alternatif permodalan</p>	<p>a) Penguatan kompetensi pelaku usaha dan regenerasi</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• peningkatan etos kerja dan produktivitas dari pelaku usaha; dan</li> <li>• peningkatan jumlah pelaku usaha baru melalui program inkubasi.</li> </ul> <p>b) Pengembangan pasar baru/perluasan pemasaran Lanjutan</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• penguatan kemitraan dengan majalah, koran, radio, televisi lokal dan media media penyiaran lainnya untuk mempublikasikan produk kerajinan logam dari Bali;</li> <li>• menjalin kerja sama dengan destinasi wisata di luar negeri untuk mempublikasikan produk kerajinan logam Bali;</li> <li>• peningkatan intensitas penyelenggaraan pameran berskala nasional dan internasional; dan</li> <li>• peningkatan intensitas pengiriman pelaku usaha ke pameran di dalam dan di luar negeri.</li> </ul> <p>c) Pengembangan teknologi proses produksi terkait dengan penggunaan bahan bakar alternatif lanjutan</p>

<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mengembangkan kemitraan dengan pihak perguruan tinggi untuk pengembangan dan penerapan teknologi proses peleburan menggunakan bahan bakar alternatif.</li> </ul> <p>f) Memfasilitasi program pemberian bantuan peralatan untuk penerapan teknologi proses peleburan dengan menggunakan bahan bakar alternatif.</p>	<p>d) Mengembangkan kemitraan dengan pihak ketiga untuk penyediaan modal yang dibutuhkan</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• menyusun program bantuan untuk pengurusan hak paten dan sosialisasi;</li> <li>• mendampingi pelaku usaha untuk pengurusan hak paten;</li> <li>• mengembangkan ciri khas dari barang kerajinan logam Berbasis Budaya <i>Branding</i> Bali; dan</li> <li>• pengembangan pasar baru/perluasan pemasaran.</li> </ul> <p>e) Pengembangan pasar baru/perluasan pemasaran</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• mengembangkan kemitraan dengan mejalah, koran, radio, televisi dan media penyiaran lainnya untuk mempublikasikan barang-barang kerajinan logam;</li> <li>• mengembangkan kemitraan dan kerja sama dengan pengelola wisata dan toko souvenir untuk mempublikasikan barang kerajinan dari logam;</li> <li>• melaksanakan pameran berskala nasional dan internasional; dan</li> <li>• melaksanakan pengiriman pelaku usaha ke pameran-pameran di dalam dan di luar negeri.</li> </ul> <p>f) Perluasan akses alternatif permodalan</p> <p>g) Mengembangkan kemitraan dengan pihak ketiga untuk penyediaan modal yang dibutuhkan.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• peningkatan implementasi teknologi proses peleburan dengan menggunakan bahan bakar alternatif</li> </ul> <p>d) Pengembangan inovasi desain barang kerajinan dari logam.</p>
<p>Lokasi pengembangan : Kecamatan Sukawati; Kecamatan Blahbatuh; dan Kecamatan Gianyar.</p>		

Tabel 12  
Sasaran dan Program Pengembangan Industri Kerajinan Batu Alam

Sasaran		
Periode 2024-2029	Periode 2030-2035	Periode 2035-2044
<p>a) Terwujudnya kelancaran pengadaan bahan baku di dalam negeri.</p> <p>b) Tercapainya kontinuitas perbaikan kualitas produk kerajinan batu alam dengan konsentrasi kepada desain berbasis budaya <i>Branding</i> Bali dan sistem produksi berwawasan lingkungan.</p>	<p>a) Tercapai perluasan pasar domestik dan ekspor dengan konsentrasi pada peningkatan daya saing produk dan kemampuan pemasaran.</p> <p>b) Terbukanya akses permodalan yang terjangkau oleh Industri.</p>	<p>a) Terpenuhi pasar ekspor dengan jenis produk baru yang diminati konsumen Internasional.</p> <p>b) Terwujudnya peningkatan pertumbuhan Industri kreatif dan nilai kontribusi ekonomi.</p>
Strategi Induk		
<p>a) pengamanan pasokan bahan baku dan bahan pendukung;</p> <p>b) penguatan kompetensi sumber daya manusia dan regenerasinya;</p> <p>c) pengembangan teknologi proses produksi;</p> <p>d) penguatan produk dalam bentuk pendaftaran hak paten dan pengembangan ciri khas Berbasis Budaya <i>Branding</i> Bali;</p> <p>e) pengembangan pasar baru/peluasan pemasaran; dan</p> <p>f) perluasan akses alternatif permodalan.</p>		
Rencana Aksi		
Periode 2024-2029	Periode 2030-2035	Periode 2035-2044
<p>a) Dukungan Pemerintah Daerah</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Legalitas sentra dan</li> <li>• menyelesaikan legalitas sentra;</li> </ul> <p>b) pengembangan desain barang kerajinan batu alam;</p> <p>c) Meningkatkan kemampuan kewirausahaan dari sumber daya manusia untuk mengelola usaha yang lebih baik dan profesional; dan</p> <p>d) meningkatkan jumlah pelaku usaha baru melalui program inkubasi</p> <p>e) Pengembangan teknologi proses produksi</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Memfasilitasi program pemberian bantuan peralatan untuk penerapan teknologi proses produksi</li> </ul>	<p>a) Penguatan produk dalam bentuk penerbitan hak paten dan pengembangan ciri khas:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• menyusun program bantuan untuk pengurusan hak paten dan sosialisasi;</li> <li>• mendampingi pelaku usaha untuk pengurusan hak paten; dan</li> <li>• mengembangkan ciri khas dari barang kerajinan dari batu alam Berbasis <i>Branding</i> Bali;</li> </ul> <p>b) Pengembangan pasar baru/peluasan pemasaran:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• mengembangkan kemitraan dengan mejalah, koran, radio, televisi lokal dan media media penyiaran lainnya untuk mempublikasikan barang kerajinan dari batu alam;</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penguatan kompetensi pelaku usaha dan regenerasi: <ul style="list-style-type: none"> <li>• peningkatan etos kerja dan produktivitas dari pelaku usaha; dan</li> <li>• peningkatan jumlah pelaku usaha baru melalui program inkubasi.</li> </ul> </li> <li>• Pengembangan pasar baru/peluasan pemasaran Lanjutan: <ul style="list-style-type: none"> <li>• penguatan kemitraan dengan majalah, koran, radio, televisi lokal, <i>market place</i> dan media penyiaran lainnya untuk mempublikasikan produk kerajinan batu alam dari Bali; dan</li> </ul> </li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• mengembangkan kemitraan dan kerjasama dengan pengelola wisata dan toko <i>souvenir</i> untuk mempublikasikan barang kerajinan dari batu alam; dan;</li> <li>• melaksanakan pemasaran melalui <i>e-commerce</i></li> <li>• Perluasan akses alternatif permodalan.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• penguatan kemitraan dan kerja sama dengan dinas pariwisata, hotel, pengelola wisata dan toko <i>souvenir</i> untuk mempublikasikan produk kerajinan batu alam Bali;</li> <li>• menjalin kerja sama dengan destinasi wisata di luar negeri untuk mempublikasikan produk kerajinan batu alam Bali;</li> <li>• pengembangan inovasi desain barang kerajinan dari batu alam.</li> </ul>
Lokasi pengembangan : Kecamatan Sukawati		

Tabel 13  
Sasaran dan Program Pengembangan Industri Kerajinan Kerang

Sasaran		
Periode 2024-2029	Periode 2030-2035	Periode 2035-2044
a) Terwujudnya kelancaran pengadaan bahan baku kerang di dalam negeri b) Tercapainya kontinuitas perbaikan kualitas produk kerajinan kerang dengan konsentrasi kepada desain Berbasis Budaya <i>Branding</i> Bali dan sistem produksi berwawasan lingkungan.	a) Tercapai perluasan pasar domestik dan ekspor dengan konsentrasi pada peningkatan daya saing produk dan kemampuan pemasaran; dan b) Terbukanya akses permodalan yang terjangkau oleh Industri.	a) Terpenuhi pasar ekspor dengan jenis produk baru yang diminati konsumen Internasional; dan b) Terwujudnya peningkatan pertumbuhan Industri kreatif dan nilai kontribusi ekonomi.
Strategi Induk		
a) penguatan konektivitas rantai pasok ( <i>supply chain management</i> ) dan pemasaran; b) penguatan proses produksi; c) penguatan kompetensi sumber daya manusia; d) diversifikasi produk dan inovasi; e) penguatan kelembagaan; dan f) perluasan pasar (diferensiasi produk untuk masuk pasar khusus).		
Rencana Aksi		
Periode 2024-2029	Periode 2030-2035	Periode 2035-2044
a) Dukungan Pemerintah Daerah <ul style="list-style-type: none"> <li>• menyelesaikan legalitas sentra; dan</li> <li>• menyelesaikan perangkat regulasi.</li> </ul> b) Pengembangan desain barang kerajinan kerang;	a) Penguatan produk dalam bentuk penerbitan hak paten dan pengembangan ciri khas: <ul style="list-style-type: none"> <li>• menyusun program bantuan untuk pengurusan hak paten dan sosialisasi;</li> </ul>	a) Penguatan kompetensi pelaku usaha dan regenerasi: <ul style="list-style-type: none"> <li>• peningkatan etos kerja dan produktivitas dari pelaku usaha; dan</li> </ul>

<p>c) Meningkatkan kemampuan kewirausahaan dari sumber daya manusia untuk mengelola usaha yang lebih baik dan profesional; dan</p> <p>d) Meningkatkan jumlah pelaku usaha baru melalui program inkubasi</p> <p>e) Pengembangan teknologi proses produksi</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Memfasilitasi program pemberian bantuan peralatan untuk penerapan teknologi proses produksi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• mendampingi pelaku usaha untuk pengurusan hak paten; dan</li> <li>• mengembangkan ciri khas dari barang kerajinan dari kerang Berbasis <i>Branding</i> Bali;</li> </ul> <p>b) Pengembangan pasar baru/perluasan pemasaran:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• mengembangkan kemitraan dengan mejalah, koran, radio, televisi lokal dan media penyiaran lainnya untuk mempublikasikan barang kerajinan dari kerang;</li> <li>• mengembangkan kemitraan dan kerja sama dengan pengelola wisata dan toko <i>souvenir</i> untuk mempublikasikan barang kerajinan kerang; dan;</li> <li>• melaksanakan pemasaran melalui <i>e-commerce</i></li> </ul> <p>c) Perluasan akses alternatif permodalan.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• peningkatan jumlah pelaku usaha baru melalui program inkubasi.</li> </ul> <p>b) Pengembangan pasar baru/perluasan pemasaran lanjutan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• penguatan kemitraan dengan majalah, koran, radio, televisi lokal, <i>market place</i> dan media penyiaran lainnya untuk mempublikasikan produk kerajinan kerang dari Bali; dan</li> <li>• menjalin kerja sama dengan destinasi wisata di luar negeri untuk mempublikasikan produk kerajinan kerang Bali;</li> </ul> <p>c) Penguatan inovasi desain barang kerajinan kerang.</p>
<p>Lokasi pengembangan : Kecamatan Tampaksiring</p>		

Tabel 14  
Sasaran dan Program Pengembangan Industri Kerajinan Tulang

Sasaran		
Periode 2024-2029	Periode 2030-2035	Periode 2035-2044
<p>a) Pengembangan desain barang kerajinan tulang</p> <p>b) Tersedia bahan baku dan bahan penolong dari luar Bali.</p> <p>c) Tercapai peningkatan jumlah unit usaha barang kerajinan tulang</p> <p>d) Tercapai kesepakatan tentang ciri khas untuk barang kerajinan tulang.</p>	<p>a) Diperoleh hak paten untuk barang kerajinan tulang yang dihasilkan</p> <p>b) Peningkatan jumlah permintaan dari dalam negeri terhadap kerajinan tulang.</p> <p>c) Tercapai peningkatan jumlah kerajinan tulang yang diekspor</p>	<p>a) Tercapai peningkatan jumlah unit usaha pembuatan barang kerajinan tulang sebagai hasil dari penguatan program inkubasi.</p> <p>b) Tercapai peningkatan jumlah permintaan dari dalam negeri dan ekspor terhadap barang kerajinan tulang; dan</p>

	d) Tercapai program bantuan permodalan untuk pembelian mesin/peralatan dari dana <i>Corporate Social Respon Sibility</i> (CSR) perusahaan dan bantuan permodalan untuk pembelian mesin/peralatan dari Kredit Usaha Rakyat.	e) Terjadi peningkatan pengembangan desain barang kerajinan tulang sebagai pusat inovasi dan pengembangan barang kerajinan tulang berskala nasional.
<b>Strategi Induk</b>		
a) pengamanan pasokan bahan baku dan bahan pendukung; b) penguatan kompetensi sumber daya manusia dan regenerasinya; c) pengembangan teknologi proses produksi; d) penguatan produk dalam bentuk pendaftaran hak paten dan pengembangan ciri khas Berbasis Budaya <i>Branding</i> Bali; e) pengembangan pasar baru/perluasan pemasaran; dan f) perluasan akses alternatif permodalan.		
<b>Rencana Aksi</b>		
<b>Periode 2024-2029</b>	<b>Periode 2030-2035</b>	<b>Periode 2035-2044</b>
a) Dukungan Pemerintah Daerah <ul style="list-style-type: none"> <li>• pembentukan sentra Industri;</li> <li>• menyelesaikan legalitas sentra; dan</li> </ul> b) Pengembangan desain produk kerajinan tulang; c) Pengamanan pasokan bahan baku dan bahan pendukung khusus: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Penguatan dukungan bahan baku dari luar provinsi; dan</li> <li>• Penguatan dukungan bahan pendukung para pemasok dari luar provinsi.</li> </ul> d) Meningkatkan kemampuan kewirausahaan dari sumber daya manusia untuk mengelola usaha yang lebih baik dan professional. e) Meningkatkan jumlah pelaku usaha baru melalui program inkubasi.	a) Penguatan produk dalam bentuk penerbitan hak paten dan pengembangan ciri khas: <ul style="list-style-type: none"> <li>• menyusun program bantuan untuk pengurusan hak paten dan sosialisasi;</li> <li>• mendampingi pelaku usaha untuk pengurusan hak paten; dan</li> <li>• mengembangkan ciri khas dari barang kerajinan tulang Berbasis Budaya <i>Branding</i> Bali;</li> </ul> b) Pengembangan pasar baru/perluasan pemasaran: <ul style="list-style-type: none"> <li>• mengembangkan kemitraan dengan mejalah, koran, radio, televisi lokal dan media penyiaran lainnya untuk mempublikasikan barang kerajinan dari tulang;</li> <li>• mengembangkan kemitraan dan kerja sama dengan pengelola wisata dan toko <i>souvenir</i> untuk mempublikasikan barang kerajinan tulang; dan</li> </ul>	a) Penguatan kompetensi pelaku usaha dan regenerasi: <ul style="list-style-type: none"> <li>• peningkatan etos kerja dan produktivitas dari pelaku usaha; dan</li> <li>• peningkatan jumlah pelaku usaha baru melalui program inkubasi.</li> </ul> b) Pengembangan pasar baru/perluasan pemasaran lanjutan: <ul style="list-style-type: none"> <li>• penguatan kemitraan dengan majalah, koran, radio, televisi lokal dan media penyiaran lainnya untuk mempublikasikan produk kerajinan tulang dari Bali;</li> <li>• menjalin kerja sama dengan destinasi wisata di luar negeri untuk mempublikasikan produk kerajinan tulang;</li> <li>• peningkatan intensitas penyelenggaraan pameran berskala nasional dan internasional;</li> </ul>

<p>f) Pengembangan teknologi proses produksi terkait dengan menjalin kemitraan dengan pihak perguruan tinggi untuk pengembangan dan penerapan proses teknologi.</p> <p>g) Memfasilitasi program pemberian bantuan peralatan untuk penerapan teknologi proses produksi.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• melaksanakan pameran berskala nasional dan internasional;</li> <li>• melaksanakan pengiriman pelaku usaha ke pameran di dalam dan luar negeri; dan</li> <li>• mengembangkan pemasaran melalui <i>e-commerce</i></li> </ul> <p>c) Perluasan akses alternatif permodalan.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• peningkatan intensitas pengiriman pelaku usaha ke pameran di dalam dan luar negeri; dan</li> <li>• mengembangkan pemasaran melalui <i>e-commerce</i> berkelanjutan</li> </ul> <p>c) pengembangan teknologi proses produksi dalam peningkatan mutu barang kerajinan tulang.</p> <p>d) pengembangan inovasi desain barang kerajinan tulang berskala nasional.</p>
<p>Lokasi pengembangan : Kecamatan Tampaksiring.</p>		

Tabel 15  
 Sasaran dan Program Pengembangan Industri Kerajinan Batok Kelapa

Sasaran		
Periode 2024-2029	Periode 2030-2035	Periode 2035-2044
<p>a) Pengembangan desain produk kerajinan batok kelapa;</p> <p>b) Tersedia bahan baku dan bahan penolong dari luar Bali.</p> <p>c) Tercapai peningkatan jumlah unit usaha produk kerajinan batok kelapa</p> <p>d) Tercapai kesepakatan tentang ciri khas untuk produk kerajinan batok kelapa.</p>	<p>a) Diperoleh hak paten untuk barang kerajinan batok kelapa yang dihasilkan;</p> <p>b) Peningkatan jumlah permintaan dari dalam negeri terhadap kerajinan batok kelapa;</p> <p>c) Tercapai peningkatan jumlah kerajinan batok kelapa yang diekspor; dan</p> <p>d) Tercapai program bantuan permodalan untuk pembelian mesin/peralatan dari dana <i>Corporate Social Respon Sibility</i> (CSR) perusahaan dan bantuan permodalan untuk pembelian mesin/peralatan dari Kredit Usaha Rakyat.</p>	<p>a) Tercapai peningkatan jumlah unit usaha pembuatan kerajinan batok kelapa sebagai hasil dari penguatan program inkubasi.</p> <p>b) Tercapai peningkatan jumlah permintaan dari dalam negeri terhadap barang kerajinan “20% (dua puluh persen)”; dan</p> <p>c) Tercapainya pengembangan desain barang kerajinan dari tanah liat sebagai pusat inovasi dan pengembangan produk kerajinan batok kelapa berskala nasional.</p>
Strategi Induk		
<p>a) pengamanan pasokan bahan baku dan bahan pendukung;</p> <p>b) penguatan kompetensi sumber daya manusia dan regenerasinya;</p> <p>c) pengembangan teknologi proses produksi;</p> <p>d) penguatan produk dalam bentuk pendaftaran hak paten dan pengembangan ciri khas Berbasis Budaya <i>Branding</i> Bali;</p> <p>e) pengembangan pasar baru/perluasan pemasaran; dan</p> <p>f) perluasan akses alternatif permodalan.</p>		

Rencana Aksi		
Periode 2024-2029	Periode 2030-2035	Periode 2035-2044
<p>a) Dukungan Pemerintah Daerah</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• pembentukan sentra Industri;</li> <li>• menyelesaikan legalitas sentra; dan</li> </ul> <p>b) Pengembangan desain barang kerajinan batok kelapa</p> <p>c) Pengamanan pasokan bahan baku dan bahan pendukung khusus:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Penguatan dukungan bahan baku dari luar provinsi; dan</li> <li>• Penguatan dukungan bahan pendukung para pemasok dari luar provinsi.</li> </ul> <p>d) Meningkatkan kemampuan kewirausahaan dari sumber daya manusia untuk mengelola usaha yang lebih baik dan professional</p> <p>e) Meningkatkan jumlah pelaku usaha baru melalui program inkubasi.</p> <p>f) Pengembangan teknologi proses produksi terkait dengan menjalin kemitraan dengan pihak perguruan tinggi untuk pengembangan dan penerapan proses teknologi.</p> <p>g) Memfasilitasi program pemberian bantuan peralatan untuk penerapan teknologi proses produksi.</p>	<p>a) Penguatan produk dalam bentuk penerbitan hak paten dan pengembangan ciri khas:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• menyusun program bantuan untuk pengurusan hak paten dan sosialisasi;</li> <li>• mendampingi pelaku usaha untuk pengurusan hak paten; dan</li> <li>• mengembangkan ciri khas dari produk kerajinan batok kelapa Berbasis Budaya <i>Branding</i> Bali;</li> </ul> <p>b) Pengembangan pasar baru/perluasan pemasaran:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• mengembangkan kemitraan dengan mejalah, koran, radio, televisi lokal dan media penyiaran lainnya untuk mempublikasikan produk kerajinan dari batok kelapa;</li> <li>• mengembangkan kemitraan dan kerja sama dengan pengelola wisata dan toko <i>souvenir</i> untuk mempublikasikan barang kerajinan batok kelapa;</li> <li>• melaksanakan pameran berskala nasional dan internasional;</li> <li>• melaksanakan pengiriman pelaku usaha ke pameran di dalam dan luar negeri; dan</li> <li>• mengembangkan pemasaran melalui <i>e-commerce</i></li> </ul> <p>c) Perluasan akses alternatif permodalan.</p>	<p>a) Penguatan kompetensi pelaku usaha dan regenerasi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• peningkatan etos kerja dan produktivitas dari pelaku usaha; dan</li> <li>• peningkatan jumlah pelaku usaha baru melalui program inkubasi.</li> </ul> <p>b) Pengembangan pasar baru/perluasan pemasaran lanjutan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• penguatan kemitraan dengan majalah, koran, radio, televisi lokal dan media penyiaran lainnya untuk mempublikasikan produk kerajinan batok kelapa dari Bali;</li> <li>• menjalin kerja sama dengan destinasi wisata di luar negeri untuk mempublikasikan produk kerajinan batok kelapa;</li> <li>• peningkatan intensitas penyelenggaraan pameran berskala nasional dan internasional;</li> <li>• peningkatan intensitas pengiriman pelaku usaha ke pameran di dalam dan luar negeri; dan</li> <li>• mengembangkan pemasaran melalui <i>e-commerce</i> berkelanjutan</li> </ul> <p>c) pengembangan teknologi proses produksi dalam peningkatan mutu produk kerajinan batok kelapa.</p>

		d) pengembangan inovasi desain barang kerajinan batok kelapa berskala nasional.
Lokasi pengembangan : Kecamatan Gianyar; Kecamatan Tampaksiring; dan Kecamatan Payangan.		

Tabel 16  
Sasaran dan Program Pengembangan Industri Kerajinan Berbahan Daur Ulang

Sasaran		
Periode 2024-2029	Periode 2030-2035	Periode 2035-2044
a) Pengembangan desain produk kerajinan berbahan daur ulang b) Tersedia bahan baku dan bahan penolong dari luar Bali. c) Tercapai peningkatan jumlah unit usaha produk berbahan daur ulang d) Tercapai kesepakatan tentang ciri khas untuk produk kerajinan berbahan daur ulang	a) Diperoleh hak paten barang kerajinan berbahan baku limbah yang dihasilkan; b) Peningkatan jumlah permintaan dari dalam negeri terhadap kerajinan berbahan daur ulang; c) Tercapai peningkatan jumlah kerajinan berbahan baku limbah diekspor dan d) Tercapai program bantuan permodalan untuk pembelian mesin/peralatan dari dana <i>Corporate Social Responsibility</i> (CSR) perusahaan dan bantuan permodalan untuk pembelian mesin/peralatan dari Kredit Usaha Rakyat.	a) Tercapai peningkatan jumlah unit usaha pembuatan barang kerajinan berbahan daur ulang sebagai hasil dari penguatan program inkubasi. b) Tercapai peningkatan jumlah permintaan dari dalam negeri terhadap barang kerajinan; c) Tercapainya pengembangan desain barang kerajinan dari tanah liat sebagai pusat inovasi dan pengembangan produk kerajinan berbahan daur ulang berskala nasional.
Strategi Induk		
a) pengamanan pasokan bahan baku dan bahan pendukung; b) penguatan kompetensi sumber daya manusia dan regenerasinya; c) pengembangan teknologi proses produksi; d) penguatan produk dalam bentuk pendaftaran hak paten dan pengembangan ciri khas Berbasis Budaya <i>Branding</i> Bali; e) pengembangan pasar baru/perluasan pemasaran; dan f) perluasan akses alternatif permodalan.		
Rencana Aksi		
Periode 2024-2029	Periode 2030-2035	Periode 2035-2044
a) Dukungan Pemerintah Daerah <ul style="list-style-type: none"> <li>• pembentukan sentra Industri; dan</li> <li>• menyelesaikan legalitas sentra</li> </ul> b) Pengembangan desain barang kerajinan berbahan daur ulang.	a) Penguatan produk dalam bentuk penerbitan hak paten dan pengembangan ciri khas: <ul style="list-style-type: none"> <li>• menyusun program bantuan untuk pengurusan hak paten dan sosialisasi;</li> <li>• mendampingi pelaku usaha untuk pengurusan hak paten; dan</li> </ul>	a) Penguatan kompetensi pelaku usaha dan regenerasi: <ul style="list-style-type: none"> <li>• peningkatan etos kerja dan produktivitas dari pelaku usaha; dan</li> <li>• peningkatan jumlah pelaku usaha baru melalui program inkubasi.</li> </ul>

Rencana Aksi		
Periode 2024-2029	Periode 2030-2035	Periode 2035-2044
<p>c) Pengamanan pasokan bahan baku dan bahan pendukung khusus:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Penguatan dukungan bahan baku; dan</li> <li>• Penguatan dukungan bahan pendukung para pemasok dari luar provinsi.</li> </ul> <p>d) Meningkatkan kemampuan kewirausahaan dari Sumber Daya Manusia untuk mengelola usaha yang lebih baik dan professional</p> <p>e) Meningkatkan jumlah pelaku usaha baru melalui program inkubasi.</p> <p>f) Pengembangan teknologi proses produksi terkait kemitraan dengan pihak perguruan tinggi untuk pengembangan dan penerapan proses teknologi.</p> <p>g) Memfasilitasi program pemberian bantuan peralatan untuk penerapan teknologi proses produksi.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• mengembangkan ciri khas dari produk kerajinan berbahan daur ulang Berbasis Budaya <i>Branding</i> Bali;</li> </ul> <p>b) Pengembangan pasar baru/perluasan pemasaran:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• mengembangkan kemitraan dengan mejalah, koran, radio, televisi lokal dan media penyiaran lainnya untuk mempublikasikan produk kerajinan berbahan daur ulang;</li> <li>• mengembangkan kemitraan dan kerja sama dengan pengelola wisata dan toko <i>souvenir</i> untuk mempublikasikan produk kerajinan berbahan daur ulang;</li> <li>• melaksanakan pameran berskala nasional dan internasional; dan</li> <li>• melaksanakan pengiriman pelaku usaha ke pameran di dalam dan luar negeri; dan</li> <li>• mengembangkan pemasaran melalui <i>e-commerce</i></li> </ul> <p>Perluasan akses alternatif permodalan.</p>	<p>b) Pengembangan pasar baru/perluasan pemasaran lanjutan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• penguatan kemitraan dengan majalah, koran, radio, televisi lokal dan media penyiaran lainnya untuk mempublikasikan produk kerajinan berbahan daur ulang dari Bali;</li> <li>• menjalin kerja sama dengan destinasi wisata di luar negeri untuk mempublikasikan produk kerajinan berbahan daur ulang;</li> <li>• peningkatan intensitas penyelenggaraan pameran berskala nasional dan internasional;</li> <li>• peningkatan intensitas pengiriman pelaku usaha ke pameran di dalam dan luar negeri; dan</li> <li>• mengembangkan pemasaran melalui <i>e-commerce</i> berkelanjutan</li> </ul> <p>c) Pengembangan teknologi proses produksi dalam peningkatan mutu produk kerajinan berbahan daur ulang</p> <p>d) Pengembangan inovasi barang kerajinan berbahan daur ulang berskala nasional.</p>
<p>Lokasi pengembangan : Kecamatan Sukawati; dan Kecamatan Blahbatuh.</p>		

Tabel 17  
Sasaran dan Program Pengembangan Industri Kerajinan Lukisan

Sasaran		
Periode 2024-2029	Periode 2030-2035	Periode 2035-2044
<p>a) Pengembangan desain produk kerajinan lukisan</p> <p>b) Tersedia bahan baku dan bahan penolong dari luar Bali.</p> <p>c) Tercapai peningkatan jumlah unit usaha kerajinan lukisan</p> <p>d) Tercapai kesepakatan tentang ciri khas untuk produk kerajinan lukisan</p>	<p>a) Diperoleh hak paten barang kerajinan lukisan yang dihasilkan;</p> <p>b) Peningkatan jumlah permintaan dari dalam negeri terhadap kerajinan lukisan;</p> <p>c) Tercapai peningkatan jumlah kerajinan lukisan yang diekspor; dan</p> <p>d) Tercapai program bantuan permodalan untuk pembelian mesin/peralatan dari dana <i>Corporate Social Responsibility</i> (CSR) perusahaan dan bantuan permodalan untuk pembelian mesin/peralatan dari Kredit Usaha Rakyat.</p>	<p>a) Tercapai peningkatan jumlah unit usaha pembuatan barang kerajinan lukisan sebagai hasil dari penguatan program inkubasi.</p> <p>b) Tercapai peningkatan jumlah permintaan dari dalam negeri dan ekspor terhadap barang kerajinan lukisan;</p> <p>c) Tercapainya pengembangan desain barang kerajinan lukisan sebagai pusat inovasi dan pengembangan barang lukisan berskala nasional.</p>
Strategi Induk		
<p>a) pengamanan pasokan bahan baku dan bahan pendukung;</p> <p>b) penguatan kompetensi sumber daya manusia dan regenerasinya;</p> <p>c) pengembangan teknologi proses produksi;</p> <p>d) penguatan produk dalam bentuk pendaftaran hak paten dan pengembangan ciri khas Berbasis Budaya <i>Branding</i> Bali;</p> <p>e) pengembangan pasar baru/perluasan pemasaran; dan</p> <p>f) perluasan akses alternatif permodalan.</p>		
Rencana Aksi		
Periode 2024-2029	Periode 2030-2035	Periode 2035-2044
<p>a) Dukungan Pemerintah Daerah</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• pembentukan sentra Industri; dan</li> <li>• menyelesaikan legalitas sentra</li> </ul> <p>b) Pengembangan desain barang kerajinan lukisan</p> <p>c) Pengamanan pasokan bahan baku dan bahan pendukung khusus:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Penguatan dukungan bahan baku; dan</li> <li>• Penguatan dukungan bahan pendukung para pemasok dari luar provinsi.</li> </ul>	<p>a) Penguatan produk dalam bentuk penerbitan hak paten dan pengembangan ciri khas:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• menyusun program bantuan untuk pengurusan hak paten dan sosialisasi;</li> <li>• mendampingi pelaku usaha untuk pengurusan hak paten; dan</li> <li>• mengembangkan ciri khas dari produk kerajinan lukisan Berbasis Budaya <i>Branding</i> Bali;</li> </ul>	<p>a) Penguatan kompetensi pelaku usaha dan regenerasi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• peningkatan etos kerja dan produktivitas dari pelaku usaha; dan</li> <li>• peningkatan jumlah pelaku usaha baru melalui program inkubasi.</li> </ul> <p>b) Pengembangan pasar baru/perluasan pemasaran lanjutan:</p>

Rencana Aksi		
Periode 2024-2029	Periode 2030-2035	Periode 2035-2044
<p>d) Meningkatkan kemampuan kewirausahaan dari sumber daya manusia untuk mengelola usaha yang lebih baik dan professional</p> <p>e) Meningkatkan jumlah pelaku usaha baru melalui program inkubasi.</p> <p>f) Pengembangan teknologi proses produksi terkait kemitraan dengan pihak perguruan tinggi untuk pengembangan dan penerapan proses teknologi.</p> <p>g) Memfasilitasi program pemberian bantuan peralatan untuk penerapan teknologi proses produksi.</p>	<p>b) Pengembangan pasar baru/perluasan pemasaran:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• mengembangkan kemitraan dengan mejalah, koran, radio, televisi lokal dan media penyiaran lainnya untuk mempublikasikan produk kerajinan lukisan;</li> <li>• mengembangkan kemitraan dan kerja sama dengan pengelola wisata dan toko <i>souvenir</i> untuk mempublikasikan produk kerajinan lukisan;</li> <li>• melaksanakan pameran berskala nasional dan internasional;</li> <li>• melaksanakan pengiriman pelaku usaha ke pameran di dalam dan luar negeri; dan</li> <li>• mengembangkan pemasaran melalui <i>e-commerce</i></li> </ul> <p>c) Perluasan akses alternatif permodalan.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• penguatan kemitraan dengan majalah, koran, radio, televisi lokal dan media penyiaran lainnya untuk mempublikasikan produk barang-barang kerajinan lukisan dari Bali;</li> <li>• menjalin kerja sama dengan destinasi wisata di luar negeri untuk mempublikasikan barang kerajinan lukisan;</li> <li>• peningkatan intensitas penyelenggaraan pameran berskala nasional dan internasional;</li> <li>• peningkatan intensitas pengiriman pelaku usaha ke pameran di dalam dan luar negeri; dan</li> <li>• mengembangkan pemasaran melalui <i>e-commerce</i> berkelanjutan</li> </ul> <p>d) pengembangan teknologi proses produksi dalam peningkatan mutu kerajinan lukisan;</p> <p>e) pengembangan inovasi desain barang kerajinan lukisan berskala nasional.</p>
<p>Lokasi pengembangan : Kecamatan Sukawati; Kecamatan Ubud; dan Kecamatan Payangan</p>		

Tabel 18  
Sasaran dan Program Pengembangan Industri Kerajinan Kulit

Sasaran		
Periode 2024-2029	Periode 2030-2035	Periode 2035-2044
<p>a) Tercapainya pengembangan desain produk kerajinan kulit</p> <p>b) Tersedia bahan baku dan bahan penolong dari luar Bali</p> <p>c) Tercapai peningkatan jumlah unit usaha kerajinan kulit; dan</p> <p>d) Tercapai kesepakatan tentang ciri khas untuk produk kerajinan kulit.</p>	<p>a) Diperoleh hak paten barang kerajinan kulit dihasilkan;</p> <p>b) Peningkatan jumlah permintaan dari dalam negeri terhadap kerajinan kulit;</p> <p>c) Tercapai peningkatan jumlah kerajinan kulit yang diekspor;</p> <p>d) Tercapai program bantuan permodalan untuk pembelian mesin/peralatan dari dana <i>Corporate Social Responsibility</i> (CSR) perusahaan dan bantuan permodalan untuk pembelian mesin/peralatan dari Kredit Usaha Rakyat.</p>	<p>a) Tercapai peningkatan jumlah unit usaha pembuatan barang kerajinan kulit sebagai hasil dari penguatan program inkubasi.</p> <p>b) Tercapai peningkatan jumlah permintaan dari dalam negeri dan ekspor terhadap barang kerajinan kulit;</p> <p>c) Tercapainya pengembangan desain barang kerajinan kulit sebagai pusat inovasi dan pengembangan barang kerajinan kulit berskala nasional.</p>
Strategi Induk		
<p>a) pengamanan pasokan bahan baku dan bahan pendukung;</p> <p>b) penguatan kompetensi sumber daya manusia dan regenerasinya;</p> <p>c) pengembangan teknologi proses produksi;</p> <p>d) penguatan produk dalam bentuk pendaftaran hak paten dan pengembangan ciri khas Berbasis Budaya <i>Branding</i> Bali;</p> <p>e) pengembangan pasar baru/perluasan pemasaran; dan</p> <p>f) perluasan akses alternatif permodalan.</p>		
Rencana Aksi		
Periode 2024-2029	Periode 2030-2035	Periode 2035-2044
<p>a) Dukungan Pemerintah Daerah</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• pembentukan sentra Industri; dan</li> <li>• menyelesaikan legalitas sentra</li> </ul> <p>b) Pengembangan desain barang kerajinan kulit</p> <p>c) Pengamanan pasokan bahan baku dan bahan pendukung khusus:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• penguatan dukungan bahan baku; dan</li> <li>• penguatan dukungan bahan pendukung para pemasok dari luar provinsi.</li> </ul> <p>d) Meningkatkan kemampuan kewirausahaan dari sumber daya manusia untuk mengelola usaha yang lebih baik dan professional</p>	<p>a) Penguatan produk dalam bentuk penerbitan hak paten dan pengembangan ciri khas:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• menyusun program bantuan untuk pengurusan hak paten dan sosialisasi;</li> <li>• mendampingi pelaku usaha untuk pengurusan hak paten; dan</li> <li>• mengembangkan ciri khas dari produk kerajinan kulit Berbasis Budaya <i>Branding</i> Bali;</li> </ul> <p>b) Pengembangan pasar baru/perluasan pemasaran:</p>	<p>a) Penguatan kompetensi pelaku usaha dan regenerasi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• peningkatan etos kerja dan produktivitas dari pelaku usaha; dan</li> <li>• peningkatan jumlah pelaku usaha baru melalui program inkubasi.</li> </ul> <p>b) Pengembangan pasar baru/perluasan pemasaran lanjutan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• penguatan kemitraan dengan majalah, koran, radio, televisi lokal dan media penyiaran lainnya untuk mempublikasikan barang kerajinan kulit dari Bali;</li> </ul>

Rencana Aksi		
Periode 2024-2029	Periode 2030-2035	Periode 2035-2044
<p>e) Meningkatkan jumlah pelaku usaha baru melalui program inkubasi.</p> <p>f) Pengembangan teknologi proses produksi terkait dengan kemitraan dengan pihak perguruan tinggi untuk pengembangan dan penerapan proses teknologi.</p> <p>g) Memfasilitasi program pemberian bantuan peralatan untuk penerapan teknologi proses produksi.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• mengembangkan kemitraan dengan mejalah, koran, radio, televisi lokal dan media penyiaran lainnya untuk mempublikasikan produk kerajinan kulit;</li> <li>• mengembangkan kemitraan dan kerja sama dengan pengelola wisata dan toko <i>souvenir</i> untuk mempublikasikan barang kerajinan kulit;</li> <li>• melaksanakan pameran berskala nasional dan internasional;</li> <li>• melaksanakan pengiriman pelaku usaha ke pameran di dalam dan luar negeri; dan</li> <li>• mengembangkan pemasaran melalui <i>e-commerce</i></li> </ul> <p>c) Perluasan akses alternatif permodalan.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• menjalin kerja sama dengan destinasi wisata di luar negeri untuk mempublikasikan barang kerajinan kulit;</li> <li>• peningkatan intensitas penyelenggaraan pameran berskala nasional dan internasional;</li> <li>• peningkatan intensitas pengiriman pelaku usaha ke pameran di dalam dan luar negeri; dan</li> <li>• mengembangkan pemasaran melalui <i>e-commerce</i> berkelanjutan</li> </ul> <p>c) pengembangan teknologi proses produksi dalam peningkatan mutu kerajinan kulit;</p> <p>d) pengembangan inovasi desain barang kerajinan kulit berskala nasional.</p>

Tabel 19  
Sasaran dan Program Pengembangan Industri Kerajinan Lontar

Sasaran		
Periode 2024-2029	Periode 2030-2035	Periode 2035-2044
<p>a) Tercapainya pengembangan desain produk kerajinan lontar.</p> <p>b) Tersedia bahan baku dan bahan penolong dari luar Bali.</p> <p>c) Tercapai peningkatan jumlah unit usaha kerajinan lontar.</p> <p>d) Tercapai kesepakatan tentang ciri khas untuk produk kerajinan lontar.</p>	<p>a) Diperoleh hak paten barang kerajinan lontar dihasilkan.</p> <p>b) Peningkatan jumlah permintaan dari dalam negeri terhadap kerajinan lontar.</p> <p>c) Tercapai peningkatan jumlah kerajinan lontar yang diekspor;</p> <p>d) Tercapai program bantuan permodalan untuk pembelian mesin/peralatan dari dana</p>	<p>a) Tercapai peningkatan jumlah unit usaha pembuatan barang kerajinan lontar sebagai hasil dari penguatan program inkubasi.</p> <p>b) Tercapai peningkatan jumlah permintaan dari dalam negeri dan ekspor terhadap barang kerajinan lontar.</p>

Sasaran		
Periode 2024-2029	Periode 2030-2035	Periode 2035-2044
	<i>Corporate Social Responsibility</i> (CSR) perusahaan dan bantuan permodalan untuk pembelian mesin/peralatan dari Kredit Usaha Rakyat.	c) Tercapainya pengembangan desain barang kerajinan lontar sebagai pusat inovasi dan pelontar berskala nasional.
Strategi Induk		
a) pengamanan pasokan bahan baku dan bahan pendukung; b) penguatan kompetensi sumber daya manusia dan regenerasinya; c) pengembangan teknologi proses produksi; d) penguatan produk dalam bentuk pendaftaran hak paten dan pengembangan ciri khas berbasis Budaya <i>Branding</i> Bali; e) pengembangan pasar baru/perluasan pemasaran; dan f) perluasan akses alternatif permodalan.		
Rencana Aksi		
Periode 2024-2029	Periode 2030-2035	Periode 2035-2044
a) Dukungan Pemerintah Daerah <ul style="list-style-type: none"> <li>• pembentukan sentra Industri; dan</li> <li>• menyelesaikan legalitas sentra</li> </ul> b) Pengembangan desain barang kerajinan lontar c) Pengamanan pasokan bahan baku dan bahan pendukung khusus: <ul style="list-style-type: none"> <li>• penguatan dukungan bahan baku; dan</li> <li>• penguatan dukungan bahan pendukung para pemasok dari luar provinsi.</li> </ul> d) Meningkatkan kemampuan kewirausahaan dari sumber daya manusia untuk mengelola usaha yang lebih baik dan professional e) Meningkatkan jumlah pelaku usaha baru melalui program inkubasi. f) Pengembangan teknologi proses produksi terkait dengan kemitraan dengan pihak perguruan tinggi untuk pengembangan dan penerapan proses teknologi.	d) Penguatan produk dalam bentuk penerbitan hak paten dan pengembangan ciri khas: <ul style="list-style-type: none"> <li>• menyusun program bantuan untuk pengurusan hak paten dan sosialisasi;</li> <li>• mendampingi pelaku usaha untuk pengurusan hak paten; dan</li> <li>• mengembangkan ciri khas dari produk kerajinan lontar Berbasis Budaya <i>Branding</i> Bali;</li> </ul> e) Pengembangan pasar baru/perluasan pemasaran: <ul style="list-style-type: none"> <li>• mengembangkan kemitraan dengan mejalah, koran, radio, televisi lokal dan media penyiaran lainnya untuk mempublikasikan produk kerajinan lontar;</li> <li>• mengembangkan kemitraan dan kerjasama dengan pengelola wisata dan toko <i>souvenir</i> untuk mempublikasikan barang-barang kerajinan lontar;</li> </ul>	a) Penguatan kompetensi pelaku usaha dan regenerasi: <ul style="list-style-type: none"> <li>• peningkatan etos kerja dan produktivitas dari pelaku usaha; dan</li> <li>• peningkatan jumlah pelaku usaha baru melalui program inkubasi.</li> </ul> b) Pengembangan pasar baru/perluasan pemasaran lanjutan: <ul style="list-style-type: none"> <li>• penguatan kemitraan dengan majalah, koran, radio, televisi lokal dan media penyiaran lainnya untuk mempublikasikan barang kerajinan lontar dari Bali;</li> <li>• penguatan kemitraan dan kerja sama dengan dinas pariwisata, hotel, pengelola wisata dan toko <i>souvenir</i> untuk mempublikasikan barang kerajinan lontar</li> </ul>
Lokasi pengembangan : Kecamatan Ubud.		

Tabel 20  
Sasaran dan Program Pengembangan Industri Kerajinan Kaca

Sasaran		
Periode 2024-2029	Periode 2030-2035	Periode 2035-2044
<p>a) Tercapainya pengembangan desain produk kerajinan kaca.</p> <p>b) Tersedia bahan baku dan bahan penolong dari luar Bali.</p> <p>c) Tercapai peningkatan jumlah unit usaha kerajinan kaca.</p> <p>d) Tercapai kesepakatan tentang ciri khas untuk produk kerajinan kaca.</p>	<p>a) Diperoleh hak paten barang kerajinan kaca dihasilkan.</p> <p>b) Peningkatan jumlah permintaan dari dalam negeri terhadap kerajinan kaca.</p> <p>c) Tercapai peningkatan jumlah kerajinan kaca yang diekspor;</p> <p>d) Tercapai program bantuan permodalan untuk pembelian mesin/peralatan dari dana <i>Corporate Social Responsibility</i> (CSR) perusahaan dan bantuan permodalan untuk pembelian mesin/peralatan dari Kredit Usaha Rakyat.</p>	<p>a) Tercapai peningkatan jumlah unit usaha pembuatan barang kerajinan kaca sebagai hasil dari penguatan program inkubasi.</p> <p>b) Tercapai peningkatan jumlah permintaan dari dalam negeri dan ekspor terhadap barang kerajinan kaca.</p> <p>c) Tercapainya pengembangan desain barang kerajinan kaca sebagai pusat inovasi dan pengembangan barang kerajinan kaca berskala nasional.</p>
Strategi Induk		
<p>a) pengamanan pasokan bahan baku dan bahan pendukung;</p> <p>b) penguatan kompetensi sumber daya manusia dan regenerasinya;</p> <p>c) pengembangan teknologi proses produksi;</p> <p>d) penguatan produk dalam bentuk pendaftaran hak paten dan pengembangan ciri khas berbasis Budaya <i>Branding</i> Bali;</p> <p>e) pengembangan pasar baru/perluasan pemasaran; dan</p> <p>f) perluasan akses alternatif permodalan.</p>		
Rencana Aksi		
Periode 2024-2029	Periode 2030-2035	Periode 2035-2044
<p>a) Dukungan Pemerintah Daerah</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• pembentukan sentra Industri; dan</li> <li>• menyelesaikan legalitas sentra</li> </ul> <p>b) Pengembangan desain barang kerajinan kaca</p> <p>c) Pengamanan pasokan bahan baku dan bahan pendukung khusus:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• penguatan dukungan bahan baku; dan</li> <li>• penguatan dukungan bahan pendukung para pemasok dari luar provinsi.</li> </ul> <p>d) Meningkatkan kemampuan kewirausahaan dari sumber daya manusia untuk mengelola usaha yang lebih baik dan professional</p>	<p>a) Penguatan produk dalam bentuk penerbitan hak paten dan pengembangan ciri khas:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• menyusun program bantuan untuk pengurusan hak paten dan sosialisasi;</li> <li>• mendampingi pelaku usaha untuk pengurusan hak paten; dan</li> <li>• mengembangkan ciri khas dari produk kerajinan kaca Berbasis Budaya <i>Branding</i> Bali;</li> </ul> <p>b) Pengembangan pasar baru/perluasan pemasaran:</p>	<p>a) Penguatan kompetensi pelaku usaha dan regenerasi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• peningkatan etos kerja dan produktivitas dari pelaku usaha; dan</li> <li>• peningkatan jumlah pelaku usaha baru melalui program inkubasi.</li> </ul> <p>b) Pengembangan pasar baru/perluasan pemasaran lanjutan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• penguatan kemitraan dengan majalah, koran, radio, televisi lokal dan media penyiaran lainnya untuk mempublikasikan barang kerajinan kaca dari Bali;</li> </ul>

Rencana Aksi		
Periode 2024-2029	Periode 2030-2035	Periode 2035-2044
<p>e) Meningkatkan jumlah pelaku usaha baru melalui program inkubasi.</p> <p>f) Pengembangan teknologi proses produksi terkait dengan kemitraan dengan pihak perguruan tinggi untuk pengembangan dan penerapan proses teknologi.</p> <p>g) Memfasilitasi program pemberian bantuan peralatan untuk penerapan teknologi proses produksi.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• mengembangkan kemitraan dengan mejalah, koran, radio, televisi lokal dan media penyiaran lainnya untuk mempublikasikan produk kerajinan kaca;</li> <li>• mengembangkan kemitraan dan kerja sama dengan pengelola wisata dan toko <i>souvenir</i> untuk mempublikasikan barang kerajinan kaca;</li> <li>• melaksanakan pameran berskala nasional dan internasional;</li> <li>• melaksanakan pengiriman pelaku usaha ke pameran di dalam dan luar negeri; dan</li> <li>• mengembangkan pemasaran melalui <i>e-commerce</i> berkelanjutan</li> </ul> <p>c) Perluasan akses alternatif permodalan.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• penguatan kemitraan dan kerja sama dengan dinas pariwisata, hotel, pengelola wisata dan toko <i>souvenir</i> untuk mempublikasikan barang kerajinan kaca.</li> <li>• menjalin kerja sama dengan destinasi wisata di luar negeri untuk mempublikasikan barang kerajinan kaca;</li> <li>• peningkatan intensitas penyelenggaraan pameran berskala nasional dan internasional;</li> <li>• peningkatan intensitas pengiriman pelaku usaha ke pameran di dalam dan luar negeri; dan</li> <li>• mengembangkan pemasaran melalui <i>e-commerce</i> berkelanjutan</li> </ul> <p>c) pengembangan teknologi proses produksi dalam peningkatan mutu produk kerajinan kaca;</p> <p>d) pengembangan inovasi desain barang kerajinan kaca berskala nasional.</p>
Lokasi pengembangan : Kecamatan Sukawati.		

Tabel 21  
Sasaran dan Program Pengembangan Industri Kerajinan Dupa

Sasaran		
Periode 2024-2029	Periode 2030-2035	Periode 2035-2044
<p>a) Tercapainya pengembangan produk dupa</p> <p>b) Tersedia bahan baku dan bahan penolong dari luar Bali.</p>	<p>a) Peningkatan jumlah permintaan lokal dan nasional terhadap produk dupa.</p>	<p>a) Tercapai peningkatan jumlah unit usaha pembuatan barang kerajinan dupa sebagai hasil dari penguatan program inkubasi.</p>

<p>c) Tercapai peningkatan jumlah unit usaha kerajinan dupa.</p> <p>d) Tercapai kesepakatan tentang ciri khas untuk produk kerajinan dupa.</p>	<p>b) Tercapai program bantuan permodalan untuk pembelian mesin/peralatan dari dana <i>Corporate Social Responsibility</i> (CSR) perusahaan dan bantuan permodalan untuk pembelian mesin/peralatan dari Kredit Usaha Rakyat.</p>	<p>b) Tercapai peningkatan jumlah permintaan terhadap barang kerajinan dupa.</p> <p>c) Tercapainya pengembangan desain barang kerajinan dupa sebagai pusat inovasi dan pengembangan barang kerajinan dupa berskala nasional.</p>
--	--	--

**Strategi Induk**


- a) pengamanan pasokan bahan baku dan bahan pendukung;
- b) penguatan kompetensi sumber daya manusia dan regenerasinya;
- c) pengembangan teknologi proses produksi;
- d) penguatan produk dalam bentuk pendaftaran hak paten dan pengembangan ciri khas berbasis Budaya *Branding* Bali;
- e) pengembangan pasar baru/perluasan pemasaran; dan
- f) perluasan akses alternatif permodalan.

**Rencana Aksi**

Periode 2024-2029	Periode 2030-2035	Periode 2035-2044
<p>a) Dukungan Pemerintah Daerah</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• pembentukan sentra Industri; dan</li> <li>• menyelesaikan legalitas sentra</li> </ul> <p>b) Pengembangan desain sebagai pusat pengembangan barang kerajinan dupa.</p> <p>c) Pengamanan pasokan bahan baku dan bahan pendukung khusus:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• penguatan dukungan bahan baku; dan</li> <li>• penguatan dukungan bahan pendukung para pemasok dari luar provinsi.</li> </ul> <p>d) Meningkatkan kemampuan kewirausahaan dari sumber daya manusia untuk mengelola usaha yang lebih baik dan profesional</p> <p>e) Meningkatkan jumlah pelaku usaha baru melalui program inkubasi.</p>	<p>a) Pengembangan teknologi proses produksi melalui kemitraan dengan pihak perguruan tinggi untuk pengembangan dan penerapan proses teknologi.</p> <p>b) Memfasilitasi program pemberian bantuan peralatan untuk penerapan teknologi proses produksi.</p> <p>c) Penguatan produk melalui pengembangan ciri khas:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• mengembangkan ciri khas produk dupa berbasis Budaya <i>Branding</i> Bali.</li> </ul> <p>d) Pengembangan pasar baru/perluasan pemasaran:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• mengembangkan kemitraan dengan majalah, koran, radio, televisi lokal dan media penyiaran lainnya untuk mempublikasikan produk dupa;</li> <li>• mengembangkam pemasaran melalui <i>e-commerce</i></li> </ul> <p>e) perluasan akses alternatif permodalan.</p>	<p>a) Penguatan kompetensi pelaku usaha dan regenerasi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• peningkatan etos kerja dan produktivitas dari pelaku usaha; dan</li> <li>• peningkatan jumlah pelaku usaha baru melalui program inkubasi.</li> </ul> <p>b) Pengembangan pasar baru/perluasan pemasaran lanjutan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• penguatan kemitraan dengan majalah, koran, radio, televisi lokal dan media penyiaran lainnya untuk mempublikasikan produk dupa dari Bali;</li> <li>• mengembangkan pemasaran melalui <i>e-commerce</i> berkelanjutan</li> </ul> <p>c) pengembangan teknologi proses produksi dalam peningkatan mutu barang kerajinan dupa;</p> <p>d) pengembangan inovasi desain barang kerajinan dupa.</p>

Lokasi pengembangan : Kecamatan Tampaksiring; dan Kecamatan Ubud.

## PETA SEBARAN POTENSI INDUSTRI UNGGULAN DAERAH



3. Pengembangan Peruntukan Kegiatan Industri  
 Pengembangan peruntukan kegiatan Industri Unggulan Daerah dilakukan melalui sentra Industri kecil dan menengah yang bercampur dengan kawasan permukiman sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gianyar tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Gianyar.

Tabel 22  
 Program Pengembangan Sentra Industri Kecil dan Industri Menengah  
 Tahun 2024-2044

No	Program	2024-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2044
1	Pengembangan kegiatan Industri kecil dan Industri menengah di kawasan pesisir kabupaten di Kecamatan Gianyar	√	√		
2	Pengembangan kemitraan dengan kegiatan perkebunan	√			
3	Pengembangan kegiatan Industri kecil dan menengah penunjang pariwisata	√	√	√	√
4	Integrasi hasil produksi tanaman kayu dengan kegiatan Industri kecil dan Industri kreatif dengan tetap memperhatikan kearifan lokal	√	√	√	√
5	Pemanfaatan dan pengembangan prasarana penunjang sentra Industri kecil dan menengah	√	√	√	√
6	Kegiatan pembangunan, pengembangan dan pemanfaatan Industri kecil dan menengah yang tidak menimbulkan dampak lingkungan dan sosial	√	√	√	√
7	Pengembangan potensi Industri kecil menengah agropolitan ramah lingkungan di Kecamatan Payangan	√	√	√	√
8	Rencana pengembangan Industri pengolahan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) di Kecamatan Gianyar	√	√	√	√

#### 4. Pembangunan Sumber Daya Industri Daerah

Pembangunan sumber daya Industri Daerah merupakan kebutuhan dasar untuk pembangunan Industri dan bertumbuhnya Industri Daerah. Sumber daya bukanlah semata kekayaan alam (SDA), melainkan juga sumber daya manusia (SDM), sumber daya permodalan, teknologi tepat guna dan pendukung lainnya. Berdasarkan hal tersebut, pembangunan sumber daya Industri ini dilakukan melalui pengembangan sumber daya manusia Industri, pemanfaatan sumber daya alam, pengembangan dan pemanfaatan teknologi Industri, pengembangan dan pemanfaatan kreativitas dan inovasi dan penyediaan sumber pembiayaan.

##### 1) Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) Industri Daerah

Pembangunan sumber daya manusia Industri difokuskan pada rencana pembangunan tenaga kerja Industri. Pembangunan tenaga kerja Industri bertujuan untuk menyiapkan tenaga kerja Industri kompeten yang siap kerja sesuai dengan kebutuhan perusahaan Industri dan/atau perusahaan kawasan peruntukan Industri, meningkatkan produktivitas tenaga kerja Industri, meningkatkan penyerapan tenaga kerja di sektor Industri serta memberikan perlindungan dan kesejahteraan bagi tenaga kerja Industri.

Untuk mewujudkan tenaga kerja Industri yang berbasis kompetensi, sasaran yang akan dicapai yaitu tersedianya sumber daya manusia Industri yang memenuhi standar kompetensi, terbangunnya infrastruktur kompetensi melalui fasilitasi Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) bidang Industri, tersedianya asesor lisensi, serta terbangunnya lembaga pendidikan atau akademi komunikasi bidang Industri berbasis kompetensi.

Sumber daya manusia Industri meliputi:

- a) wirausaha Industri (pelaku usaha Industri);
- b) tenaga kerja Industri (tenaga kerja professional di bidang Industri);
- c) pembina Industri (aparatur yang memiliki kompetensi bidang Industri di pusat dan di Daerah); dan
- d) konsultasi Industri (perorangan atau perusahaan yang memberikan layanan konsultasi, advokasi dan pemecahan masalah bagi Industri).

Pengembangan sumber daya manusia Industri untuk mencapai sumber daya manusia Industri yang memiliki kompetensi di bidang teknis dan manajerial perlu dilakukan program pengembangan untuk jangka menengah maupun jangka panjang yang meliputi:

- a) pembangunan infrastruktur tenaga kerja Industri berbasis kompetensi meliputi:
  - (1) fasilitasi Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) bidang Industri;
  - (2) penyediaan asesor kompetensi dan asesor lisensi; dan
  - (3) pembangunan lembaga pendidikan/akademi komunitas berbasis kompetensi.
- b) Pembangunan tenaga kerja berbasis kompetensi diselenggarakan dengan bekerjasama antara pemerintah, asosiasi Industri, asosiasi profesi, Kamar Dagang dan Industri (KADIN), dan perusahaan Industri, melalui:
  - (1) pendidikan vokasi Industri berbasis kompetensi;
  - (2) pendidikan dan pelatihan Industri berbasis kompetensi; dan
  - (3) pemagangan Industri.
- c) Penyediaan sarana dan prasarana pendidikan dan pelatihan untuk melengkapi unit pendidikan dan balai pendidikan dan pelatihan melalui penyediaan laboratorium, *teaching factory*, dan *workshop*.
- d) Fasilitasi penyelenggaraan sertifikasi kompetensi bagi calon tenaga kerja dan tenaga kerja sektor Industri serta penempatan kerja bagi lulusan pendidikan vokasi Industri dan pendidikan dan pelatihan Industri berbasis kompetensi.

Tabel 23  
Program Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri Daerah  
Tahun 2024-2044

Program	Stakeholder	2024-	2030-	2035-	2040-
		2029	2034	2039	2044
a. Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) rumusan kemampuan kerja yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan dan keahlian					
- Pemetaan dan klasifikasi Industri untuk arah pengembangan sumber daya manusia dalam <i>database</i> ;	Dinas Perindag, Dinas Koperasi dan UKM dan PT	√	√		
- Peningkatan pengetahuan pelaku usaha tentang <i>entrepreneurship</i> ;	Dinas Perindag, Dinas Koperasi dan UKM dan PT	√	√		
- Pelatihan manajemen usaha dan <i>business plan</i> untuk memperluas akses pendanaan Bank dan Non Bank CSR ( <i>Corporate Social Responsibility</i> );	Dinas Perindag, Dinas Koperasi dan UKM dan PT	√	√		
- Fasilitasi pelatihan manajemen usaha untuk Industri;	Dinas Perindag, Dinas Koperasi dan UKM dan PT	√	√		
- Pelatihan pengembangan inovasi dan desain produk sesuai dengan selera pasar;	Dinas Perindag, Dinas Koperasi dan UKM dan PT	√	√		
- Mengadakan pelatihan kemampuan sumber daya manusia dalam penggunaan teknologi informasi;	Dinas Perindag, Dinas Koperasi dan UKM dan PT	√	√		
- Regenerasi pengrajin tekstil, kayu, bambu dan logam;	Dinas Perindag, Dinas Koperasi dan UKM dan PT	√	√	√	√
- Meningkatkan kemampuan sumber daya manusia dalam menangkap minat dan kebutuhan pasar lokal, regional dan global;	Dinas Perindag, Dinas Koperasi dan UKM dan PT	√	√		
- Peningkatan pengetahuan dan <i>skill</i> petani/pelaku usaha pada kegiatan <i>off-farm</i> (pasca panen) serta analisis usaha taninya untuk Industri pangan;	Dinas Perindag, Dinas Koperasi dan UKM dan PT	√	√		
- Peningkatan pengetahuan dan respon petani/pelaku usaha terhadap perubahan iklim (adaptasi) untuk Industri pangan;	Dinas Perindag, Dinas Koperasi dan UKM dan PT	√	√		

Program	Stake Holder	2024-	2030-	2035-	2040-
		2029	2034	2039	2044
- Sosialisasi kerajinan kepada generasi muda;	Dinas Perindag, Dinas Koperasi dan UKM dan PT	√	√	√	√
- Pelatihan pengolahan limbah tekstil dan produk tekstil	Dinas Perindag, Dinas Koperasi dan UKM, Dinas Lingkungan Hidup dan PT	√	√		

Keterangan:

Dinas Perindag : Dinas Perindustrian dan Perdagangan;  
Dinas Koperasi dan UKM : Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah  
PT : Perguruan Tinggi

## 2) Pemanfaatan, Penyediaan dan Penyaluran Sumber Daya Alam

Pemanfaatan, penyediaan dan penyaluran sumber daya alam untuk Industri Daerah diselenggarakan melalui prinsip tata kelola yang baik dengan tujuan menjamin penyediaan dan penyaluran sumber daya alam untuk memenuhi kebutuhan bahan baku, bahan penolong, energi dan air baku bagi Industri, dan dimanfaatkan secara efisien, ramah lingkungan dan berkelanjutan guna menghasilkan produk yang berdaya saing serta mewujudkan pendalaman dan penguatan struktur Industri.

Program pemanfaatan, penyediaan dan penyaluran sumber daya alam daerah meliputi:

- pemanfaatan sumber daya alam secara efisien, ramah lingkungan dan berkelanjutan melalui penerapan tata kelola yang baik;
- penguatan pasokan dan kontinuitas bahan baku dengan dukungan untuk program intensifikasi (peningkatan produktifitas), rejuvenasi dan ekstensi yang berwawasan lingkungan; dan
- peningkatan kualitas produksi pasca panen sesuai kebutuhan Industri.

Tabel 24  
Program Pengembangan Sumber Daya Alam  
Tahun 2024-2044

Program	Stakeholder	2024-	2030-	2035-	2040-
		2029	2034	2039	2044
pengembangan, penyediaan dan penyaluran bahan baku					
- Peningkatan jalan usaha tani (ke sumber-sumber bahan baku Industri) untuk Industri Pangan berbasis agro;	Dinas PUPR	√	√		
- Program intensifikasi, rejuvenasi dan ekstensi perkebunan (Sosialisasi intensif, penyuluhan dan pendampingan menuju implementasi penerapan teknologi budidaya intensif);	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	√	√		
- Memetakan kebutuhan bahan baku dan total pasokan per daerah (kondisi terbaru) dan kondisi <b>gap pasokan</b> ;	Dinas Perindag, Dinas Koperasi dan UKM dan PT	√	√		

Program	Stakeholder	2024-	2030-	2035-	2040-
		2029	2034	2039	2044
- Fasilitasi alsintan, bibit unggul dan pupuk	Dinas Pertanian dan Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan dan Kelautan	√	√		
- Pengendalian hama dan penyakit tanaman;	Dinas Pertanian dan Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan dan Kelautan	√	√	√	√
- Penyusunan rekomendasi dalam rangka penetapan jaminan penyediaan dan penyaluran bahan baku;	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, Kelautan dan Perikanan	√	√		
- Sosialisasi standar mutu bahan baku;	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, Kelautan dan Perikanan	√	√	√	√
- Menjalin jaringan pemasok antara kelompok usaha pemakai dan usaha pemasok ( <i>vendor-vandee</i> ), untuk pasokan bahan baku;	Dinas Perindag, Dinas Koperasi dan UKM dan Asosiasi	√	√	√	√
- Sertifikasi produk ramah lingkungan;	Dinas Perindag, Dinas Koperasi dan UKM	√	√		
- Peningkatan kualitas produksi pasca panen sesuai kebutuhan Industri;	Dinas Pertanian dan Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Perikanan	√	√		
- Sosialisasi intensif, penyuluhan dan pendampingan implementasi penerapan teknologi pasca panen;	Dinas Perindag, Dinas Koperasi dan UKM	√	√		
- Fasilitasi sarana/peralatan pasca panen;	Dinas Perindag, dinas Koperasi dan UKM	√	√	√	√
- Monitoring hasil dan standarisasi	Dinas Perindag, Dinas Koperasi dan UKM	√	√	√	√

Keterangan:

PT : Perguruan Tinggi;

Dinas PUPR : Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang;

Dinas Perindag : Dinas Perindustrian dan Perdagangan;

Dinas Koperasi dan UKM : Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

### 3) Pengembangan dan Pemanfaatan Teknologi Industri Daerah

Kebijaksanaan Pemerintah Daerah selaras dengan Pemerintah Provinsi dan terpadu dalam bidang Industri dan ilmu pengetahuan dan teknologi, merupakan alat yang ampuh didalam mewujudkan program Industrialisasi, dimana pada akhirnya melalui program Industrialisasi dan keterampilan yang dimiliki akan dapat menghantarkan Daerah kedalam penemuan baru baik dalam *"product technology"*, *"technology manufacturing"* maupun dalam *"production process technology"*, sehingga dapat mengangkat harkat dan martabat Daerah dalam skala regional, nasional, bahkan Internasional.

Kebijaksanaan pengembangan Industri merupakan bagian dari rangkaian pelaksanaan pembangunan untuk mempercepat tercapainya sasaran pembangunan jangka panjang, sehingga masyarakat mampu tumbuh dan berkembang cepat didukung dengan potensi sumber daya alam menuju Gianyar yang Maju dan Sejahtera. Oleh karenanya pembangunan Industri harus diarahkan secara tepat dalam rangka menciptakan kerangka landasan yang kuat bagi daerah untuk tumbuh dan berkembang sehingga posisi Industri pada 20 (dua puluh) tahun ke depan dapat menjadi lokomotif pembangunan Daerah yang berdasarkan potensi alamnya.

Program pengembangan dan pemanfaatan teknologi Industri Daerah Berbasis Budaya *Branding* Bali meliputi:

- a) penggunaan teknologi dalam meningkatkan kualitas produk Industri pangan; dan
- b) penggunaan teknologi dalam meningkatkan kualitas produk kualitas produk Industri tekstil dan produk tekstil serta aneka Industri.

Tabel 25  
Program Pengembangan Teknologi Industri Daerah  
Tahun 2024-2044

Program	Stakeholder	2024-	2030-	2035-	2040-
		2029	2034	2039	2044
Penggunaan teknologi dalam meningkatkan kualitas produk Industri:					
- Penerapan standar mutu (Standar Nasional Indonesia (SNI)/ <i>International Orgazation for Standardization (ISO)</i> /Hazard analiysis Critical Control Point (HACCP) dengan Good Manufacturing Practices (GMP) dan Standar Operating Procedur (SOP) atau standar lainnya yang relevan);	Dinas Perindag, Dinas Koperasi dan UKM	√	√		
- Penggunaan teknologi dalam peningkatan produk Industri;	Dinas Perindag, Dinas Koperasi dan UKM, Dinas Pertanian dan Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Perikanan	√	√	√	√
- Penggunaan teknologi dalam meningkatkan nilai tambah produksi;	Dinas Perindag, Dinas Koperasi dan UKM, Dinas Pertanian dan Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Perikanan	√	√	√	√
- Penggunaan teknologi untuk mengembangkan lebih lanjut produk Industri dan diferensiasi produk;	Dinas Perindag, Dinas Koperasi dan UKM, Dinas Pertanian dan Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Perikanan	√	√	√	√
- Bantuan mesin dan peralatan;	Dinas Perindag, Dinas Koperasi dan UKM	√	√		
- Fasilitasi peralatan penggunaan mesin dan alat tepat guna dengan benar;	Dinas Perindag, Dinas Koperasi dan UKM	√	√		
- Bimbingan teknis perawatan alat produksi;	Dinas Perindag, Dinas Koperasi dan UKM	√	√		
- Penggunaan teknologi untuk mengembangkan lebih lanjut produk Industri Pangan;	Dinas Perindag, Dinas Koperasi dan UKM	√	√	√	√
- Fasilitasi pelatihan penggunaan mesin dan alat tepat guna dengan benar; dan	Dinas Perindag, Dinas Koperasi dan UKM	√	√		
- Bimbingan teknis perawatan alat produksi	Dinas Perindag, Dinas Koperasi dan UKM	√	√		

Keterangan :

Dinas Perindag : Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Dinas Koperasi dan UKM : Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

#### 4) Pengembangan dan Pemanfaatan Kreativitas dan Inovasi

Mewujudkan Daerah yang berdaya saing tidak hanya ditentukan oleh kelimpahan sumber daya alam dan tenaga kerja murah, tetapi lebih ditentukan oleh inovasi teknologi dan penggunaan pengetahuan, atau kombinasi keduanya. Kemampuan menghasilkan, memilih, menyesuaikan diri (adaptasi), mengkomersialisasikan dan menggunakan pengetahuan sangat penting bagi keberlanjutan pertumbuhan ekonomi dan perbaikan standar hidup.

Potensi sumber daya alam khususnya di bidang pertanian berlimpah yang dimiliki Daerah saat ini, khususnya berkaitan dengan produk agro Industri dan kerajinan harus dapat menjadi keunggulan yang bermanfaat dan menjadikan Berbasis Budaya *Branding* Bali di Daerah sebagai Daerah pariwisata yang maju dan berpengaruh dalam tatanan kehidupan pergaulan internasional dengan negara lain, serta mampu mensejahterakan dengan kemampuan pengelolaan yang mandiri.

Pembangunan dengan kemampuan kompetitif harus dilaksanakan secara bersama-sama, konvergen dan sinergis. Dalam hal pengembangan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi bagi kesejahteraan bangsa, komponen pemerintah, perguruan tinggi, dan Industri harus bersama-sama menyatukan potensi dalam satu jaringan kerja yang setara dan sederajat untuk melakukan penelitian dan pengembangan secara terorganisir dan sistematis. Pada Era MEA (Masyarakat Ekonomi ASEAN) dihadapkan pada tantangan persaingan bebas dalam perdagangan antar bangsa. Persaingan bebas ini akan menyebabkan Indonesia dan Bali melalui Kabupaten yang menjadi wilayahnya khususnya “diserbu” berbagai macam produk dan teknologi baru dari Negara lain khususnya ASEAN.

Kerja sama dan sinergi pemerintah, lembaga pendidikan (perguruan tinggi), dan swasta Industri mutlak diperlukan menghadapi tantangan tersebut. Dalam hal tersebut, lembaga penelitian yang berbasis di perguruan tinggi terus berupaya mengembangkan program penelitian unggulan strategis dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang menjadi kepentingan Daerah, regional dan nasional. Program penelitian yang dikembangkan perguruan tinggi sebenarnya selama ini telah menunjukkan hasil penelitian yang dapat dikembangkan menjadi produk Industri yang strategis bagi kepentingan Daerah. Untuk itu diperlukan pengembangan program penelitian sebagai wahana peningkatan hasil penelitian menjadi produk Industrial yang prospektif dalam pemasarannya, baik sebagai peningkatan daya saing bangsa maupun memutus ketergantungan dengan produk luar negeri. Pemerintah Daerah bisa menjadi fasilitator dan menjembatani terwujudnya hubungan kerja sinergis antara lembaga penghasil konsep dan teknologi dengan Industri. Selanjutnya produk Industrial mutakhir dengan fitur baru, atau yang mampu memutus rantai ketergantungan dengan pihak luar negeri, dimungkinkan beredar di pasaran sebagai hasil penelitian perguruan tinggi di Daerah.

Berdasarkan hal tersebut, penelitian yang didasarkan atas potensi produk Daerah Berbasis Budaya *Branding* Bali (yang bernuansa penciptakan produk secara berkelanjutan) akan tumbuh di dunia Industri di Bali yang diharapkan sebagai pendukung Bali sebagai Daerah pariwisata, yang ada di wilayahnya juga tidak boleh ketinggalan dengan Industri Pangan yang mendukung Pariwisata (olahan aneka kue, ikan, daging, dan air kemasan) Industri farmasi dan kosmetik berbahan herbal, Industri tekstil produk tekstil, dan Industri kerajinan (kayu, bambu, logam, batu alam, kerang, tulang, batok kelapa, daur ulang, lukisan, kulit, lontar, kaca dan dupa) yang terpadu Industri Daerah dengan Pariwisata serta menjadi ciri khas Berbasis Budaya *Branding* Bali.

Program pemanfaatan kreativitas dan inovasi Industri Daerah kerja sama penelitian dan pengembangan meliputi:

- a. program pengembangan ekonomi kreatif;
- b. program peningkatan kompetensi teknologi; dan
- c. fasilitasi promosi dan pemasaran produk Industri.

Tabel 26  
Program Pengembangan dan Pemanfaatan Kreativitas dan Inovasi Industri Daerah  
Tahun 2024-2044

Program	Stakeholder	2024-	2030-	2035-	2040-
		2029	2034	2039	2044
a. Program kerja sama penelitian dan pengembangan:					
- Peningkatan sinergi program kerja sama penelitian dan pengembangan antara balai Industri dengan lembaga riset pemerintah, lembaga riset swasta, perguruan tinggi, dan dunia usaha untuk menghasilkan penelitian dan pengembangan produk Industri Unggulan;	Dinas Perindag, Dinas Koperasi dan UKM, PT	√	√	√	√
- Sosialisasi hasil penelitian pengembangan produk secara langsung.	Dinas Perindag, Dinas Koperasi dan UKM, PT	√	√	√	√
b. Program Pengembangan Industri Kreatif Berbasis Budaya <i>Branding</i> Bali:					
- Pembangunan UPT;	Dinas Perindag, Dinas Koperasi dan UKM	√	√		
- Bantuan mesin peralatan dan bahan baku/penolong untuk produk Industri pangan dan kerajinan;	Dinas Perindag, Dinas Koperasi dan UKM	√	√	√	√
- Fasilitasi pembiayaan	Dinas Perindag, Dinas Koperasi dan UKM	√	√	√	√
c. Program Penelitian Kompetensi Teknologi:					
- Bimbingan teknis teknologi dalam peningkatan produksi Industri Unggulan;	Dinas Perindag, Dinas Koperasi dan UKM, Dinas Tenaga Kerja	√	√		
- Bantuan tenaga ahli bidang teknologi dalam peningkatan produksi Industri Unggulan;	Dinas Perindag, Dinas Koperasi dan UKM, Dinas Tenaga Kerja	√	√		
- Fasilitasi pendampingan dalam rangka alih teknologi;	Dinas Perindag, Dinas Koperasi dan UKM, Dinas Tenaga Kerja	√	√	√	√
- Fasilitasi promosi dan pemasaran produk Industri;	Dinas Perindag, Dinas Koperasi dan UKM	√	√	√	√
- Promosi dan pameran produk Industri;	Dinas Perindag, Dinas Koperasi dan UKM	√	√	√	√
- Penyediaan fasilitasi <i>trading house</i> di luar Negeri;	Dinas Perindag, Dinas Koperasi dan UKM	√	√	√	√
- Pengoptimalan penggunaan teknologi informasi untuk pemasaran;	Dinas Perindag, Dinas Koperasi dan UKM, Dinas Tenaga Kerja	√	√	√	√

Program	Stakeholder	2024-	2030-	2035-	2040-
		2029	2034	2039	2044
- Pemanfaatan inovasi teknologi untuk peningkatan pelayanan terhadap konsumen;	Dinas Perindag	√	√	√	√
- Kerja sama pengembangan/peningkatan kualitas produk dan pasar dengan berbagai asosiasi Industri dan bisnis terkait.	Dinas Perindag, Dinas Koperasi dan UKM	√	√	√	√

Keterangan:

Dinas Perindag : Dinas Perindustrian dan Perdagangan;

Dinas Koperasi dan UKM : Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

PT : Perguruan Tinggi

#### 5) Penyediaan Sumber Pembiayaan

Pencapaian sasaran pengembangan Industri Daerah dibutuhkan pembiayaan Investasi di sektor Industri yang bersumber dari penanaman modal dalam negeri dan penanaman modal asing, serta penanaman modal Pemerintah sebagai stimulan. Pembiayaan Industri dapat diperoleh melalui investasi langsung maupun melalui kredit perbankan. Keterbatasan modal yang ada pada Industri Kecil dan Menengah (IKM), saat ini Pemerintah telah mengeluarkan kebijakan berkaitan dengan peningkatan usaha rakyat melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan di Provinsi sudah terbentuk suatu lembaga yang menjamin lembaga perbankan atas kredit yang dipergunakan oleh Industri Kecil dan Menengah (IKM), yang diakses melalui lembaga perbankan. Lembaga tersebut dikenal dengan Jaminan Kredit Bali Mandara (JAMKRIDA), yaitu suatu lembaga penjamin kredit yang diakses oleh Industri Kecil dan Menengah (IKM) di Bali, dibentuk dalam rangka meningkatkan skala usaha Industri Kecil dan Menengah (IKM) di Bali.

Pemerintah memfasilitasi ketersediaan pembiayaan yang kompetitif untuk pembangunan Industri, seperti dapat dibentuk lembaga pembiayaan pembangunan Industri yang berfungsi sebagai lembaga pembiayaan investasi dibidang Industri yang diatur dengan Undang-Undang. Alternatif model pembiayaan pengembangan Industri selain investasi langsung dan kerja sama juga dapat menggunakan sistem *Build Operate and Transfer* (BOT) atau *Build Operate and Over* (BOO).

Tabel 27  
Program Penyediaan Sumber Pembiayaan Industri Daerah  
Tahun 2024-2044

Program	Stakeholder	2024-	2030-	2035-	2040-
		2029	2034	2039	2044
Memfasilitasi permodalan pelaku usaha:					
- Fasilitasi pembiayaan mengurus Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK) untuk Industri Pangan;	Dinas Perindag, Dinas Koperasi dan UKM	√	√		
- Fasilitasi kerja sama antara lembaga keuangan dengan peternak/petani/pemasok penghasil bahan baku Industri;	Dinas Perindag, Dinas Koperasi dan UKM	√	√		

Program	Stakeholder	2024-	2030-	2035-	2040-
		2029	2034	2039	2044
- Fasilitasi pembiayaan ekspor melalui Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI);	Dinas Perindag, Dinas Koperasi dan UKM	√	√	√	√
- Fasilitasi pendampingan <i>management financial</i> ;	Dinas Perindag, Dinas Koperasi dan UKM	√	√	√	√
- Fasilitasi pembiayaan modal usaha oleh pemerintah;	Dinas Perindag, Dinas Koperasi dan UKM	√	√	√	√
- Penguatan kemitraan dengan perusahaan besar dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN);	Dinas Perindag, Dinas Koperasi dan UKM	√	√	√	√
- Pengembangan asuransi usaha;	Dinas Perindag, Dinas Koperasi dan UKM	√	√	√	√
- Pengembangan kelompok usaha (produsen); dan	Dinas Perindag, Dinas Koperasi dan UKM	√	√	√	√
- Pengembangan fasilitasi jaminan dan pemulihan usaha pasca bencana alam untuk Industri pangan.	Dinas Perindag, Dinas Koperasi dan UKM	√	√	√	√

Keterangan :

Dinas Peindag : Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Dinas Koperasi dan UKM : Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

Tabel 28  
Program Pengembangan Daya Dukung Industri Daerah  
Tahun 2024-2044

Program	Stakeholder	2024-	2030-	2035-	2040-
		2029	2034	2039	2044
Membangun <i>brand image</i> produk Industri:	Dinas Perindag, Dinas Koperasi dan UKM	√	√	√	√
Penguatan kelembagaan pelaku usaha	Dinas Perindag, Dinas Koperasi dan UKM	√	√	√	√
Fasilitasi promosi/pameran tingkat lokal maupun Internasional	Dinas Perindag, Dinas Koperasi dan UKM	√	√	√	√
Percepatan pembangunan infrastruktur Industri	Dinas PUPR	√	√	√	√
Koordinasi kebijakan dan Implementasi pengembangan iklim usaha yang berkeadilan	Dinas Perindag, Dinas Koperasi dan UKM	√	√	√	√
Fasilitasi kemudahan perizinan	Dinas PMPTSP	√	√	√	√
Fasilitasi kemudahan pajak	Pajak	√	√	√	√
Pembangunan interkoneksi sistem agro bisnis kawasan	Dinas Pertanian	√	√	√	√

Keterangan:

Dinas Perindag : Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Dinas Koperasi dan UKM : Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

Dinas PUPR : Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Dinas PMPTSP :Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu

6) Pembangunan Sarana Prasarana Industri

Selain pembangunan sumber daya Industri Daerah, pembangunan sarana dan prasarana Industri juga merupakan penentu keberhasilan pembangunan Industri. Pembangunan sarana dan prasarana Industri paling tidak dilakukan melalui pembangunan sarana dan prasarana transportasi; jaringan air, listrik, dan telekomunikasi; dan pengelolaan lingkungan.

Tabel 29  
Program Pembangunan Sarana Prasarana Industri Daerah  
Tahun 2024-2044

No	Program	Stakeholder	2024-	2030-	2035-	2040-
			2029	2034	2039	2044
1	Pengelolaan Lingkungan:					
	Penetapan persyaratan Pemerintah Daerah tidak memiliki kawasan peruntukan Industri KPI untuk meminimalkan dampak negatif terhadap lingkungan dan menjamin terwujudnya keamanan;	Dinas Lingkungan Hidup, PT, Dinas Perindag, Dinas Koperasi dan UKM	√	√		
	Sosialisasi berkala kepada masyarakat dan dunia usaha pentingnya pengelolaan lingkungan hidup;	Dinas Lingkungan Hidup, PT, Dinas Perindag	√	√	√	√
	Pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi	Dinas PUPR	√	√	√	√
2	Lahan Industri:					
	Sosialisasi tentang masalah lahan dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan	Dinas Lingkungan Hidup, PT, Dinas Perindag, Dinas Koperasi dan UKM	√	√	√	√
	Penguatan pendataan dan administrasi pertanahan;	Dinas Lingkungan Hidup, PT, Dinas Perindag, Dinas Koperasi dan UKM	√	√	√	√
	Koordinasi antar lembaga terkait dalam penyelesaian permasalahan pertanahan;	Dinas Lingkungan hidup, Dinas PUPR, Dinas Pertanahan dan Lembaga Terkait	√	√	√	√
	Koordinasi antar Kecamatan dan lembaga terkait untuk penetapan dalam (Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)	Dinas Lingkungan hidup, Dinas PUPR, Dinas Pertanahan dan Lembaga Terkait	√	√	√	√

No	Program	Stakeholder	2024-	2030-	2035-	2040-
			2029	2034	2039	2044
3	Jaringan Energi dan Kelistrikan:					
	Peningkatan kapasitas terpasang listrik pada kawasan peruntukan Industri.	Perusahaan Listrik Negara (PLN)	√	√		
4	Jaringan Telekomunikasi:					
	Fasilitasi peningkatan pelayanan telekomunikasi (khususnya jaringan telepon/seluler dan internet).	PT. Telekomunikasi (Telkom)	√	√	√	√
5	Jaringan sumber daya air:					
	Pembangunan jaringan Air baku untuk kebutuhan Industri;	Perusahaan Air Minum Daerah (PDAM)	√	√		
	Pengembangan jaringan air baku untuk kebutuhan Industri;	Perusahaan Air Minum Daerah (PDAM)	√	√	√	√
	Pengelolaan jaringan air baku untuk kebutuhan Industri.	Perusahaan Air Minum Daerah (PDAM)	√	√	√	√
6	Jaringan Sanitasi:					
	Peningkatan pelayanan sanitasi persampahan, Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) dan drainase;	Dinas Lingkungan Hidup	√	√	√	√
	Pembangunan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Regional;	Dinas Lingkungan Hidup	√	√	√	√
	Sosialisasi berkala kepada masyarakat dan dunia usaha pentingnya sanitasi.	Dinas lingkungan Hidup	√	√	√	√
7	Jaringan Transportasi:					
	Pengembangan jaringan jalan untuk kawasan Industri;	Dinas Perhubungan	√	√	√	√
	Pembangunan terminal Barang;	Dinas Perhubungan	√	√		
	Pengembangan jaringan lintas.	Dinas Perhubungan	√	√	√	√
8	Sistem Informasi Industri:					
	Pengembangan pusat pelayanan pertanian dan Industri pengolahan pertanian;	Dinas Pertanian, Dinas Perindag, Dinas Koperasi dan UKM	√	√	√	√
	Pengembangan pusat pelayanan aneka Industri berat;	Dinas Perindag, Dinas Koperasi dan UKM	√	√	√	√
	Pembangunan Sistem Informasi Industri;	Dinas Perindag, Dinas Koperasi dan UKM, Kominfo	√	√	√	√

No	Program	Stakeholder	2024-	2030-	2035-	2040-
			2029	2034	2039	2044
	Layanan Informasi Industri dan <i>updating</i> .	Dinas Perindag, Dinas Koperasi dan UKM, Kominfo	√	√	√	√
9	Infrastruktur Penunjang Standarisasi Industri:					
	Pembangunan laboratorium produk hasil Industri;	Dinas Perindag, Dinas Koperasi dan UKM	√	√	√	√
	Perumusan standar Industri;	Dinas Perindag, Dinas Koperasi dan UKM	√	√	√	√
	Pengembangan standarisasi Industri;	Dinas Perindag, Dinas Koperasi dan UKM	√	√	√	√
	Penerapan/pemberlakuan standar Industri;	Dinas Perindag, Dinas Koperasi dan UKM	√	√	√	√
	Fasilitasi sarana bagi Industri Kecil dan Menengah (IKM).	Dinas Perindag, Dinas Koperasi dan UKM	√	√	√	√
10	Pengembangan infrastruktur untuk menjamin kesesuaian mutu produk Industri dengan kebutuhan dan permintaan pasar.	Dinas PUPR	√	√	√	√
11	Infrastruktur penunjang pemasaran produksi:					
	Pembangunan Gudang;	Dinas PUPR, Dinas Perindag, Dinas Koperasi dan UKM	√	√	√	√
	Pembangunan sarana promosi, pemasaran, dan galeri secara terpadu ( <i>showroom</i> )	Dinas Perindag, Dinas Koperasi dan UKM	√	√	√	√

#### 7) Pemberdayaan Industri Kecil Menengah

Pemberdayaan Industri Daerah diarahkan untuk Pengembangan Industri Kecil Menengah (IKM), yang diharapkan berkembang diawali sebagai penghasil produk komplemen bagi Industri besar, selanjutnya menjadi Industri besar.

Industri Kecil Menengah (IKM) memiliki peran yang strategis dalam perekonomian Daerah. Industri Kecil Menengah (IKM) juga memiliki ragam produk yang sangat banyak, mampu mengisi wilayah pasar yang luas, dan menjadi sumber pendapatan bagi masyarakat luas serta memiliki ketahanan terhadap berbagai krisis yang terjadi. Dengan karakteristik tersebut maka tumbuh dan berkembangnya Industri Kecil Menengah (IKM) akan memberikan andil yang sangat besar dalam mewujudkan ekonomi yang tangguh, dan maju yang berciri kerakyatan. Pembangunan Industri Kecil Menengah (IKM) untuk mewujudkan Industri Kecil Menengah (IKM) yang berdaya saing, berperan signifikan dalam penguatan struktur Industri Daerah maupun nasional ikut berperan dalam pengentasan kemiskinan dan perluasan kesepakatan kerja, serta menghasilkan barang dan/atau jasa Industri untuk diekspor. Pemerintah Daerah perlu melakukan perumusan kebijakan, penguatan kapasitas kelembagaan dan pemberian fasilitasi.

- 1) Kebijakan Pengembangan Industri Kecil Menengah (IKM)
 

Industri Kecil Menengah (IKM) Daerah dilakukan untuk menghadapi tantangan keterbukaan ekonomi global maupun pergeseran struktur perekonomian sebagai Daerah wisata dunia melalui:

  - a. Industri yang mempunyai nilai kearifan lokal; dan
  - b. peningkatan daya saing terutama Industri Kecil Menengah maupun Industri kreatif yang menjadi unggulan Daerah.
- 2) Strategi Pengembangan Industri Kecil Menengah (IKM)
  - a. pemanfaatan potensi bahan baku;
  - b. penyerapan tenaga kerja;
  - c. pemanfaatan teknologi, inovasi dan kreativitas teknologi;
  - d. memperluas akses pasar dengan pengembangan metode pemasaran hasil komoditas IKM;
  - e. meningkatkan daya saing produk melalui penerapan standardisasi;
  - f. meningkatkan keunggulan Industri kreatif berbasis potensi lokal dengan pembinaan dan pemberdayaan yang efektif; dan
  - g. meningkatkan daya saing tenaga kerja dibidang Industri melalui pelatihan berbasis kompetensi.
- 3) Pengembangan Industri Kecil Menengah (IKM)
 

Program pengembangan Industri Kecil dan Menengah (IKM) diarahkan mampu bersinergi dengan Industri besar dalam menghasilkan produk. Program tersebut mencakup perumusan kebijakan, pengembangan kelembagaan, penumbuhan kewirausahaan baru dan pemberian fasilitasi bagi Industri Kecil Menengah (IKM).

Tabel 30  
Program Pengembangan Industri Kecil Menengah (IKM)  
Tahun 2024-2044

No	Program	Stakeholder	2024-	2030-	2035-	2040-
			2029	2034	2039	2044
1	Pendataan Industri Kecil dan Menengah (IKM) ( <i>updating</i> )	Dinas Perindag, Dinas Koperasi dan UKM, PT	√	√	√	√
2	Peningkatan akses Industri Kecil dan Menengah (IKM) terhadap pembiayaan	Dinas Perindag, Dinas Koperasi dan UKM, PT	√	√	√	√
3	Perlindungan dan fasilitasi terhadap inovasi baru melalui fasilitasi pengurusan hak kekayaan intelektual	Dinas Perindag, Dinas Koperasi dan UKM, PT	√	√	√	√
4	Diseminasi informasi dan fasilitasi promosi dan pemasaran di pasar domestik dan ekspor.	Dinas Perindag, Dinas Koperasi dan UKM, PT	√	√	√	√
5	Evaluasi kebijakan yang menghambat dan mengurangi daya saing Industri Kecil.	Dinas Perindag, Dinas Koperasi dan UKM, PT	√	√	√	√
6	Pembinaan peningkatan kemampuan kelembagaan Industri Kecil Menengah (IKM)	Dinas Perindag, Dinas Koperasi dan UKM, PT	√	√	√	√

No	Program	Stake holder	2024-	2030-	2035-	2040-
			2029	2034	2039	2044
7	Fasilitasi kerja sama kelembagaan	Dinas Perindag, Dinas Koperasi dan UKM, PT	√	√	√	√
8	Fasilitasi pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM)	Dinas Perindag, Dinas Koperasi dan UKM, PT	√	√	√	√
9	Fasilitasi akses pembiayaan termasuk mengusahakan penyediaan modal awal bagi wirausaha baru.	Dinas Perindag, Dinas Koperasi dan UKM, PT	√	√	√	√
10	Pengawasan terhadap Industri	Dinas Perindag, Dinas Koperasi dan UKM, PT	√	√	√	√
11	Pelatihan dan pengembangan kewirausahaan bagi Industri Kecil dan Menengah (IKM).	Dinas Perindag, Dinas Koperasi dan UKM, PT	√	√	√	
12	Pelatihan pemanfaatan teknologi informasi untuk pengembangan Industri Kecil dan Menengah (IKM).	Dinas Perindag, Dinas Koperasi dan UKM, Dinas Tenaga Kerja, PT	√	√	√	√
13	Meningkatkan akses Industri Kecil dan Menengah (IKM) terhadap pembiayaan.	Dinas Perindag, Dinas Koperasi dan UKM, Dinas Tenaga Kerja, PT	√	√	√	√
14	Peningkatan kemampuan kelembagaan sentra Industri Kecil dan Menengah (IKM), tenaga petugas lapangan dan konsultan Industri Kecil dan Menengah (IKM).	Dinas Perindag, Dinas Koperasi dan UKM, Dinas Tenaga Kerja, PT	√	√	√	√
15	Kerja sama kelembagaan	Dinas Perindag, Dinas Koperasi dan UKM, Dinas Tenaga Kerja, PT	√	√	√	√
16	Fasilitasi hubungan kemitraan	Dinas Perindag, Dinas Koperasi dan UKM, Dinas Tenaga Kerja, PT	√	√	√	√

Keterangan :

Dinas Perindag : Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Dinas Koperasi dan UKM : Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

PT : Perguruan Tinggi

### III. PENUTUP

RPIK ini merupakan penjabaran lebih detail dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Gianyar, khususnya terkait dengan Pembangunan Industri. RPIK ini menjadi pedoman/acuan bagi seluruh pemangku kepentingan dalam melaksanakan pembangunan Industri di Daerah untuk dijabarkan ke dalam penyusunan rencana strategis Perangkat Daerah dalam mendukung pembangunan sektor Industri untuk diperhatikan dalam penyusunan dan evaluasi rencana pembangunan Industri Daerah. RPIK ini juga diharapkan menjadi pedoman bagi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gianyar dalam melaksanakan fungsi pengawasan agar penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan sektor Industri sejalan dengan aspirasi masyarakat.

Pj. BUPATI GIANYAR

**ttd**

I DEWA TAGEL WIRASA